TRADISI PINGIT PRA NIKAH DI KALANGAN MASYARAKAT JAWA DESA BUKIT KRATAI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh :

KRISNA ALDIYANSAH
1121154

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2025 M/1446 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tradisi Pingit Pra Nikah di Kalangan Masyarakat Jawa Desa Bukit Kratai Ditinjau Menurut Hukum Islam" yang disusun oleh Krisna Aldiyansah, NIM 1121154 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk dilanjutkan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 09 Juli 2025

Dosen Pembimbing

Hj. Shafra, M.Ag

NIP : 197408052000032002

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah)

Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

H. Muhammad Ridha, Lc, M.Ag

NIP : 197709162005011005

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "Tradisi Pingit Pra Nikah di Kalangan Masyarakat Jawa Desa Bukit Kratai Ditinjau Menurut Hukum Islam" yang disusun oleh Krisna Aldiyansah, NIM 1121154, telah diuji dalam sidang munaqasyah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah) pada hari .....telah berhasil dipertahankan di hadapan tim penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi,

TIM PENGUJI

Ketua	**Sekretaris**
Dr. H. Bustamar, S.Ag, M.H	Gusril Basir, S.H, M.Hum
NIP : 197710222005011002	NIP : 196608171994031005

Anggota

Penguji Utama I	**Penguji Utama II**
Dr. H. Bustamar, S.Ag, M.H	Gusril Basir, S.H, M.Hum
NIP : 197710222005011002	NIP : 196608171994031005

Penguji Pendamping

Hj. Shafra, M.Ag

NIP : 197408052000032002

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag

NIP : 196804091994031008

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Krisna Aldiyansah
NIM	: 1121154
Tempat/Tanggal Lahir	: Pasir Miring, 30 Oktober 2002
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Tradisi Pingit Pra Nikah di Kalangan Masyarakat Jawa Desa Bukit Kratai Ditinjau Menurut Hukum Islam

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas benar asli karya penulis, apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia di proses sesuai hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 09 Juli 2025

Krisna Aldiyansah

NIM. 1121154

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Tradisi Pingit Pra Nikah di Kalangan Masyarakat Jawa Desa Bukit Kratai Ditinjau Menurut Hukum Islam"**. Skripsi ini disusun oleh Krisna Aldiyansah 1121154, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi karena adanya suatu tradisi kebiasaan yang terjadi di tengah masyarakat di Desa Bukit Kratai yaitu sebuah prosesi yang dilakukan sebelum acara pernikahan. Dimana dalam tradisi ini kedua calon mempelai dikurung di rumah sampai waktu acara pernikahan tiba. Tradisi ini, yang sering disebut dengan istilah *"pingit"*, dimana tradisi ini sudah berlangsung lama, bahkan sejak zaman pemerintahan Sri Sultan Hamengkubowono I kerajaan di Yogyakarta, tradisi ini sudah ada dan diwariskan secara turun-temurun. Terkait dengan kebaikan manfaat tradisi ini bertujuan untuk menghindarkan mereka dari hal-hal yang dapat merusak atau membatalkan pernikahan serta mengandung nilai maslahat. Jika dikaitkan dengan dengan syariat islam, tradisi ini sejalan karena mencegah khalwat (berdua-duaan) yang dapat menimbulkan fitnah, selama pelaksanaanya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip agama.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan dengan mengungkapkan fakta. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi dan wawancara. Wawancara penulis lakukan dengan informan, seperti tokoh adat, tokoh agama, pelaku, dan masyarakat.

Hasil penelitian dapat penulis kemukakan sebagai berikut: *Pertama,* pelaksanaan tradisi ini dilakukan selama 2 minggu sebelum pernikahan, dimana prosesi ini berlaku setelah calon pasangan telah sepakat menentukan hari pernikahannya, dan mulai saat itu mereka tidak diperbolehkan untuk keluar rumah guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. *Kedua,* tradisi pingit ini bila dilihat dari aspek urf maka tradisi pingitan calon pengantin dapat digolongkan ke dalam kategori urf shahih, yaitu tradisi yang secara substansi dianggap baik dan dapat diterima dalam Islam. Hal ini dikarenakan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Shalawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW dan semoga kita mendapatkan syafa'at di hari akhir kelak. Aamiinn.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan, maupun motivasi dari berbagai pihak, tahap demi tahap kesulitan, kelemahan dan keterbatasan dapat teratasi. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si beserta Bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I, MA, Bapak Iiz Izmuddin, MA dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Ismail, M.Ag beserta Bapak Wakil

Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, dan Bapak Dr. Bustamar. S.Ag, M.H, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Bapak H. Muhammad Ridha, Lc, M.Ag yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan dalam skripsi ini.

3. Pembimbing skripsi penulis yakni Ibu Hj. Shafra, M.Ag, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dosen pembimbing akademik (PA) penulis yakni Bapak Dr. Zul Efendi, M.Ag, yang telah memberikan nasehat serta arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
6. Pimpinan beserta staff perpustakaan yang mengizinkan penulis untuk mengakses buku dan referensi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data dan informasi.
7. Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Kepala Desa Bukit Kratai, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat yang telah memberikan izin dan partisipasi kepada penulis untuk melakukan penelitian di desa tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kepada Allah SWT. Tuhan yang maha pengasih, berkenan untuk membalas segala kebaikan pihak yang telah membantu.

Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah).

Bukittinggi, 09 Juni 2025

Penulis

Krisna Aldiyansah

NIM. 1121154

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....

PERNYATAAN ORISINALITAS.....

ABSTRAK .....

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

BAB I : PENDAHULUAN .....

A. Latar Belakang Malsalah.....
B. Rumusan Masalah .....
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....
D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu.....
E. Penjelasan Judul dan Definisi Opersional.....
F. Metode Penelitian .....
G. Sistematika Penulisan .....

BAB II : LANDASAN TEORI.....

A. Konsep Perkawinan.....
    1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....
    2. Syarat dan Rukun Perkawinan .....
    3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....
B. Konsep Urf.....
    1. Pengertian dan Dasar Hukum Urf.....
    2. Macam-macam Urf .....
    3. Syarat-syarat Pemberlakuan Urf .....
    4. Kedudukan Urf dalam Hukum Islam .....
    5. Kaidah-kaidah Urf.....

BAB III : TRADISI PINGIT DALAM ADAT JAWA .....

A. Pengertian Tradisi Pingit dalam Adat Jawa .....
B. Asal Usul Tradisi Pingit.....
C. Tahapan-tahapan Pelaksanaan Tradisi Perkawinan dalam Adat Jawa.....

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PINGIT PRA NIKAH DI KALANGAN MASYARAKAT JAWA DESA BUKIT KRATAI ...

A. Sejarah Singkat dan Kondisi Umum Desa Bukit Kratai .....
B. Perbandingan Pelaksanaan Tradisi Pingit di Daerah Jawa dengan Pelaksanaan di Daerah Transmigran Desa Bukit Kratai .....

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pingit Pra Nikah dikalangan Masyarakat Jawa Desa Bukit Kratai .....

BAB V : PENUTUP .....

A. Kesimpulan .....
B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....

LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk

Tabel 1.2 Data Jenis Tanaman

Tabel 1.3 Data Mata Pencaharian Masyarakat

Tabel 1.4 Data Pendidikan

Tabel 1.5 Data Lembaga Pendidikan

Tabel 1.6 Data Agama/Aliran Kepercayaan

Tabel 1.7 Data Tempat Peribadatan

Tabel 1.8 Data Perbandingan tradisi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang sempurna dan tertinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk ciptaan tuhan lainnya, meskipun begitu pada dasarnya manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup secara individual, manusia adalah makhluk yang hidup dalam satu hubungan antara sesama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manusia harus mengadakan kontak dengan manusia lain baik secara lahir maupun secara batin. Dengan adanya keterikatan tersebut maka manusia memerlukan pasangan di dalam hidupnya dari pasangan-pasangan tersebut muncul yang namanya perkawinan.[1]

Salah satu bentuk ketaatan manusia kepada Allah Swt adalah bahwa dalam rangka penyaluran hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan haruslah didasarkan pada ikatan yang telah ditentukan-Nya, yaitu melalui ikatan perkawinan sebagai ikatan yang suci dan sakral bagi umat islam. Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[2]

Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah*

[1] Alpi Syahrin, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2022), 1.

[2] Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), 1.

warahmah) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami isteri.[3] Allah Swt berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذٰلِكَ لَءَايٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".(Q.S Ar-Rum : 21).

Dengan perkawinan antara perempuan dan laki-laki yang menjadi jodohnya akan menimbulkan rasa saling mencintai dan kasih sayang. Hal tersebut merupakan tanda-tanda kebesaran Allah sehingga keluarga yang di dambakan setiap orang akan di dapatkan dan bisa dipertahankan sampai ajal tiba.[4]

Adapun maksud dan tujuan dari ayat diatas adalah bahwa salah satu tujuan perkawinan menurut hukum islam ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dengan demikian dari perkawinan itu diharapkan dapat melestarikan proses historis keberadaan manusia dan peradabannya dalam kehidupan di dunia ini, yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit terkecil dari kehidupan sosial kemasyarakatan.

Indonesia merupakan negara yang memiliki kurang lebih 300 suku bangsa, yang mana setiap suku bangsa memiliki adat istiadat yang berbeda-beda didalam

[3] Ibid., 4.

[4] Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, and Rustam Ependi, *Fiqih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 7.

kehidupan bermasyarakat. Setiap daerah tumbuh dan berkembang menjadi satu kesatuan dalam satu ikatan teritorial , salah satunya dalam adat perkawinan jawa.[5]

Upacara pernikahan merupakan acara yang dilangsungkan berdasarkan adat atau tradisi yang berlaku bagi setiap suku. Bagi suku jawa pernikahan merupakan sesuatu hal yang sakral yang dilakukan sekali seumur hidup, masyarakat adat jawa melaksanakan upacara pernikahan dengan menggunakan tradisi yang masih luhur, asli dari nenek moyang yang terus dilakukan secara turun temurun agar generasi berikutnya tidak kehilangan jejak, upacara pernikahan adat mempunyai nilai luhur yang suci meskipun dilaksanakan dengan cara yang sederhana.[6]

Di Indonesia khususnya adat Jawa, tradisi pingit merupakan salah satu tradisi yang sangat penting bagi calon pengantin terutama bagi kaum perempuan yang sudah dipinang dan akan melangsungkan pernikahan. Tradisi pingit sendiri memiliki makna sebagai pelindung diri dari marabahaya atau sesuatu yang tidak diinginkan oleh calon pengantin.

Kecamatan Rumbio Jaya terdiri atas 7 desa, adapun 7 desa tersebut diantaranya : desa teratak, desa pulau payung, desa simpang petai, desa alam panjang, desa tambusai, desa batang batindih, dan desa bukit kratai. Adapun diantara 7 desa tersebut terdapat 3 desa yang mana didalamnya terdapat mayoritas masyarakat jawa dan salah satunya adalah desa Bukit Kratai. Di desa mayoritas penduduk jawa tersebut salah satunya di desa Bukit Kratai terdapat sebuah tradisi

---

[5] Wira Sugiarto, Esty Larasaty, and Sofiyana Rohmah, 'Peran Pendidikan Agama Islam Terhadap Tradisi Pingitan Pernikahan Di Desa Pangkalan Batang Bengkalis', *Jurnal Al-Kifayah: Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 2, no. 2 (16 January 2024): 246–54, doi:10.53398/ja.v2i2.482.

[6] Dewi Masyitoh and Abdullah Afif, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pingitan Dalam Perkawinan Adat Jawa', *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, no. 3 (14 August 2023): 61–74, doi:10.55606/birokrasi.v1i3.562.

yang dilakukan menjelang acara pernikahan, adapun tradisi tersebut dinamakan tradisi pingit.

Tradisi pingit dalam adat jawa merupakan sebuah rangkaian yang dilakukan sebelum pernikahan, dimana selama proses pingit berlangsung calon pengantin tidak diperkenankan untuk keluar rumah sekalipun bertemu dengan calon pasangannya sampai acara dilangsungkan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam wawancara yang dilakukan pada observasi awal bersama Mbah Pawiro:

> *"Tradisi pingitan menjelang pernikahan dalam adat Jawa, itu bukan sekadar menahan atau mengurung calon pengantin di rumah. Namun ada kepercayaan turun-temurun didalamnya, bahwa menjelang pernikahan, calon pengantin diyakini memiliki "darah manis" yang membuatnya rentan terhadap gangguan gaib. Masa ini dianggap krusial, penuh potensi bahaya yang bisa menggagalkan pernikahan. Oleh karena itu, pingitan bertujuan melindungi calon pengantin dari hal-hal buruk yang bisa terjadi sebelum dan sesudah pernikahan, sekaligus menjadi masa persiapan mental dan spiritual memasuki kehidupan rumah tangga. Jadi, pingitan lebih dari sekadar larangan bertemu ini bagian dari ritual untuk menjamin kelancaran dan keberkahan pernikahan".*[7]

Jadi dapat disimpulkan bahwa tradisi pingit ialah berdiam diri di rumah menjelang acara pernikahan dilangsungkan guna untuk melindungi calon pengantin, terutama pengantin perempuan, dari hal-hal buruk yang dipercaya bisa terjadi sebelum menikah. Mereka tidak diperkenankan untuk bertemu calon pasangannya sampai hari pernikahan tiba. Tujuannya agar pernikahan lancar dan kehidupan rumah tangga kelak bahagia.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis akan melakukan pembahasan terkait permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul:

---

[7] Mbah Pawiro, 'Tokoh Adat, *Wawancara Pribadi*, Bukit Kratai, Tanggal 3 Januari 2025', n.d.

“TRADISI PINGIT PRA NIKAH DI KALANGAN MASYARAKAT JAWA DESA BUKIT KRATAI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas maka pertanyaan penelitian yang akan penulis jawab dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pelaksanaan tradisi pingit di daerah Jawa dengan pelaksanaannya di daerah transmigran Desa Bukit Kratai?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait tradisi pingit pra nikah dikalangan masyarakat jawa Desa Bukit Kratai?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui perbandingan pelaksanaan tradisi pingit di daerah jawa dengan pelaksanaannya di daerah transmigran desa bukit kratai.
b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam mengenai tradisi pingit pra nikah di kalangan masyarakat Jawa Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini berguna untuk:

a. Menjadi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

b. Menambah koleksi pada perpustakaan pribadi penulis sekaligus sebagai kenang-kenangan bahwa penulis pernah mengenyam pendidikan tinggi dan membuat skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan.
c. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan tentang adat istiadat Jawa di tengah masyarakat.
d. Sebagai sumbangan pemikiran dari penulis kepada para pembaca dan masyarakat yang ingin mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi pingit pra nikah di kalangan masyarakat Jawa Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.
e. Menjadi sebuah referensi di perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi sebagai sebuah karya ilmiah yang dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti sesudahnya dalam membahas persoalan yang sama.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan tema tradisi pingit pra nikah sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Setidaknya ada 3 penelitian yang mirip dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Berikut ini penulis akan mendeskripsikan secara ringkas tentang penelitian-penelitian tersebut untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan penulis dengan mereka.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Fauzi Nabawi Tri Hatmaja yang berjudul "Tradisi Pra Nikah Pingitan Pengantin Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Cetan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten". Penelitian ini dilaksanakan sebagai syarat kelulusan pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019. Dalam rumusan masalahnya dinyatakan tentang Bagaimana Pandangan Hukum Islam mengenai Tradisi Pingitan Pengantin dalam Perkawinan Adat Jawa khususnya di Desa Cetan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten. Hasil penelitiannya menemukan bahwa tradisi pra nikah pingitan pengantin perkawinan adat jawa adalah, perempuan atau calon pengantin dilarang bepergian, keluar rumah ataupun bertemu calon suami dari waktu yang ditentukan sampai akad nikah berlangsung guna menghindari marabahaya. Perbedaan skripsi ini dengan peneliti adalah terletak pada objek dan lokasi penelitian, sedangkan persamaannya adalah sama-sama ditinjau dari hukum islam.[8]

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Wilda Asofa yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Keluar Rumah (Pingit) Bagi Calon Pengantin di Desa Sumber Kepuh Kecamatan Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk". Penelitian ini dilaksanakan sebagai syarat kelulusan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri tahun 2019. Dalam rumusan masalahnya dinyatakan tentang Bagaimana proses pelaksanaan Tradisi Larangan Keluar Rumah (Pingit) Bagi Calon Pengantin di Desa Sumber Kepuh Kecamatan Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk. Hasil penelitiannya menemukan bahwa hal yang dilakukan seseorang yang akan melaksanakan pernikahan tidak diperbolehkan keluar rumah dalam jarak yang jauh, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu sebelum acara akad nikah. Perbedaan skripsi ini dengan peneliti

[8] Fauzi Nabawi Tri Hatmaja, 'Tradisi Pra Nikah Pingitan Pengantin Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cetan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

adalah terletak pada objek dan lokasi penelitian, sedangkan persamaannya adalah sama-sama menurut hukum islam.[9]

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Aria Sofi yang berjudul "Tradisi Pingitan Pengantin di Desa Megang Sakti V Kabupaten Musi Rawas Menurut Hukum Islam". Penelitian ini dilaksanakan sebagai syarat kelulusan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup tahun 2024. Dalam rumusan masalahnya dinyatakan tentang Bagaimana bentuk tradisi pingitan pengantin dalam perkawinan adat jawa di Desa Megang Sakti V. Hasil penelitiannya menemukan bahwa prosesi tradisi pingitan pengantin di Megang Sakti V ini dilaksanakan tetapi tidak seperti dulu. Dahulu, ada yang dipingit selama 40 hari, 1 bulan dan ada yang 30 hari, tetapi untuk sekarang pingitan hanya dilaksanakan 1 minggu sebelum menjelang pernikahan. Perbedaan skripsi ini dengan peneliti adalah terletak pada objek dan lokasi penelitian, sedangkan persamaannya adalah sama-sama menurut hukum islam.[10]

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Sesuai dengan skripsi yang penulis teliti dengan judul "Tradisi Pingit Pra Nikah di Kalangan Masyarakat Jawa Desa Bukit Kratai Ditinjau Menurut Hukum Islam" maka ada beberapa kata yang perlu penulis jelaskan terlebih dahulu untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, yaitu kata Tradisi, Pingit, Pra Nikah, Masyarakat Jawa, Tinjau, dan Hukum Islam.

---

[9] Wilda Asofa, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Keluar Rumah (Pingit) Bagi Calon Pengantin Di Desa Sumber Kepuh Kecamatan Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk' (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2019).

[10] Aria Sofi, 'Tradisi Pingitan Pengantin Di Desa Megang Sakti V Kabupaten Musi Rawas Menurut Hukum Islam' (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024).

Kata pertama adalah tradisi, secara istilah tradisi merupakan sesuatu yang diciptakan, dipraktikkan dan diyakini. Didalam tradisi juga terdapat nilai-nilai, norma, dan ajaran tentang keluhuran dalam kehidupan. Secara terminologi tradisi merupakan sesuatu yang telah diyakini kebanyakan orang, baik berupa ucapan maupun perbuatan secara berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal sehat.[11]

Kata kedua adalah pingit, pingit adalah bagian dari rangkaian pernikahan adat jawa yang telah ada sejak zaman dahulu dan diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Lebih dari sekedar persiapan fisik, pingit juga berfungsi sebagai peluang untuk calon pengantin mendekatkan diri kepada tuhan, memohon berkah untuk kehidupan mereka yang baru.[12]

Kata ketiga adalah pranikah, kata "pra" berarti "sebelum" sedangkan "nikah" berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Secara umum "pranikah" didefinisikan sebagai hal yang terjadi sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.[13]

Kata keempat adalah masyarakat jawa, masyarakat jawa adalah masyarakat yang hidup dalam kungkungan budaya Jawa. Selanjutnya, untuk menyebut masyarakat jawa tidak lepas dari apa yang disebut orang Jawa. Orang Jawa inilah

---

[11] Fakhrurrozi Bin Ahmad, 'Persepsi Masyarakat Tentang Nilai-Nilai Keislaman Dalam Tradisi Pingitan; Tinjauan Pada Kaum Perempuan Pranikah', *Matlamat Minda* 4, no. 1 (26 August 2024), doi:10.56633/jdki.v4i1.850.

[12] Dewi Masyitoh and Abdullah Afif, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pingitan Dalam Perkawinan Adat Jawa'.

[13] Sri Endang Windiarti, *Perilaku Seks Bebas Pranikah Di Kalangan Remaja* (NEM, 2024), 2.

yang dengan segala interaksinya, dengan segala adat-istiadatnya, dengan sistem moralnya dan dengan segala aspek budayanya akan membentuk masyarakat Jawa.[14]

Kata kelima adalah tinjauan, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata tinjauan berasal dari kata *tinjau* yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).[15]

Kata keenam adalah hukum Islam, hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat. Perkataan "yang diturunkan oleh Allah" dalam definisi di atas menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah.[16]

Dari uraian beberapa istilah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang di maksud dengan judul secara keseluruhan adalah bagaimana Tradisi Pingit Pra Nikah di Kalangan Masyarakat Jawa Desa Bukit Kratai Ditinjau Menurut Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi maka diperlukan penjelasan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Langkah-langkah itu antara lain berkenaan dengan jenis dan pendekatan penelitian,

---

[14] Dwi Siswanto, 'Pengaruh Pandangan Hidup Masyarakat Jawa Terhadap Model Kepemimpinan', 2010.

[15] 'KBBI Daring, 2016, Entri "Tinjauan". Diakses 2 Januari 2025.', n.d., https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan.

[16] Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Laboratorium Hukum, 2015), 2.

sumber data dalam penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan pedoman yang dijadikan rujukan dalam menulis skripsi ini. Langkah-langkah penelitian tersebut lebih lanjut akan penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Jenis dan Bentuk Penelitian

Penelitian yang akan penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu terjun langsung ke lapangan yang menjadi daerah studi kasus tradisi pingit pada perkawinan adat jawa.[17] Dengan data utama yang digunakan berasal dari informan-informan yang ada di daerah atau tempat penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan untuk mendapatkan data penelitian. Adapun lokasi penelitian penulis ialah berada di Desa Bukit Kratai, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar.

3. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data informasi yang diperoleh tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Data primer ini adalah data yang paling asli dalam karakter dan tidak mengalami perlakuan statistik apapun. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung melalui teknik observasi dan wawancara.

---

[17] Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), 41.

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dari sebuah situs internet, ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis.

4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang penulis kemukakan sebelumnya maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung dari sebuah peristiwa yang terjadi di lapangan, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini dilakukan untuk menguatkan data wawancara yang sudah penulis lakukan terhadap informan penelitian. Melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh informasi atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab langsung antara pewawancara dengan informan atau subjek yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Dengan adanya wawancara ini maka peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu masyarakat yang berada di daerah penelitian penulis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah terjadi, dalam metode pengumpulan data ini dokumen dapat berupa tulisan atau data tertulis

mencakup catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan dan kebijakan. Studi dokumen menjadi pelengkap dalam penelitian kualitatif bersama observasi dan wawancara. Bogdan mengatakan bahwa dalam tradisi penelitian kualitatif, frasa dokumen pribadi sering digunakan untuk merujuk pada narasi orang pertama yang mencerminkan tindakan, pengalaman, dan keyakinan individu.[18]

5. Metode Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan akan disusun dalam sebuah tulisan dengan menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif. Analisis deskriptif adalah cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis data merupakan proses sistematis pengumpulan data untuk mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan.

Menurut Bogdan dan Huberman mengidentifikasi tiga langkah analisis data yang dilakukan bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.[19]

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penelitian data di lapangan. Pada umumnya proses reduksi data meruoakan langkah analisis data kualitatif yang bertujuan

[18] Miles and Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 60.

[19] Ibid., 16.

untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat suatu fokus dengan membuang hal-hal yang kurang penting. Sehingga narasi dapat dipahami dengan baik, dan mengarah pada simpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi yang memberi kemungkinan adanya kesimpulan dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan sejenisnya. Dengan penyajian data ini akan memudahkan peneliti untuk memahami masalah yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya sesuai dengan yang sudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses terakhir dari langkah-langkah yang dilakukan diatas. Penarikan kesimpulan diambil dari data yang telah dianalisis dan data yang sudah dicek berdasarkan bukti yang didapatkan dilokasi penelitian. Pada langkah ini peneliti mengambil kesimpulan terkait Tradisi Pingit Pra Nikah di Kalangan Masyarakat Jawa Desa Bukit Kratai Ditinjau Menurut Hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan skripsi ini secara lengkap.

Bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas skripsi secara keseluruhan. Di dalamnya

diawali dengan latar belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga skripsi ini layak untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, penjelasan judul dan definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II penulis akan mendeskripsikan secara sistematis tentang konsep perkawinan dalam Islam dan konsep Urf atau tradisi. Bab II ini merupakan bagian dari teori yang berguna untuk mengukur dan menilai permasalahan yang sudah dituliskan pada bab pendahuluan.

Bab III penulis akan membahas tentang tradisi pingit dalam adat jawa. Adapun sub-sub bahasan yang akan dipaparkan antara lain pengertian pingit pengantin dalam adat jawa, prosesi pelaksanaan pingit pengantin, dan macam-macam tradisi perkawinan dalam adat jawa.

Bab IV penulis akan memaparkan hasil penelitian yang diawali dengan menggambarkan sekilas tentang wilayah penelitian, dalam hal ini adalah Desa Bukit Kratai. Gambaran wilayah penelitian ini lebih difokuskan kepada hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan dan adat istiadat setempat. Selanjutnya penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan, yaitu: 1.) Bagaimana perbandingan pelaksanaan tradisi pingit di daerah jawa dengan pelaksanaannya di daerah transmigran desa bukit kratai? 2.) Bagaimana tinjauan hukum islam terkait tradisi pingit pra nikah dikalangan masyarakat jawa Desa Bukit Kratai?

Bab V Adalah penutup, merupakan akhir dari pembahasan ini yang berisi kesimpulan dan saran, serta lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Konsep Perkawinan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *zawwaja* dan *nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Singkatnya dari segi bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang biasa disebut dengan pasangan (*zauj* dan *zaujah*).[20]

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "*kawin*" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga yang bahagia dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga dengan pernikahan, berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wath'i*).[21] Adapun perkawinan menurut hukum Islam ialah:

[20] Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 1.

[21] Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 7.

الزَّوَاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيْدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلُّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.[22]

Para ahli fikih mendefinisikan nikah dengan beragam definisi. Pasalnya, setiap mazhab memiliki definisi khusus yang berbeda-beda.[23] Berikut pengertian perkawinan secara istilah menurut ulama 4 mazhab:

a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang bermanfaat untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat memiliki atau mendapatkan semua anggota tubuhnya untuk mencapai kepuasan dan kesenangan batin yang diinginkan.
b. Ulama Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz *"nikah"* atau *"zauj"*. Artinya seorang laki-laki mendapatkan kesenangan dari pasangannya dengan melakukan pernikahan.
c. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang dimaksudkan oleh kedua belah pihak untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan dari pasangannya tidak mewajibkan adanya harga.
d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafaz *"nikah"* atau *"tazwij"* untuk mendapatkan suatu kepuasan. Artinya laki-laki tidak hanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan, melainkan

[22] Ibid., 8.
[23] Abdul Kodir Alhamdani et al., *Hukum Tentang Perkawinan Islam* (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2024), 4.

sebaliknya. Perkawinan menurut islam yakni suatu kesepakatan untuk hidup berumah tangga, bersama antara pria dan wanita sebagai suami istri guna mencapai ketentraman hidup yang saling menyayangi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah penyatuan dua insan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga. Yang mana melibatkan aspek fisik (hubungan suami-istri), aspek sosial (peran dan tanggung jawab dalam masyarakat), dan juga aspek keagamaan atau spriritual. Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan perkawinan namun mereka sepakat bahwa perkawinan adalah kesepakatan (akad) antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri, mendapatkan kebahagiaan dan mencapai ketentraman hidup.

Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan mengartikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, mengartikan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[24]

Jadi perkawinan adalah hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan karena adanya suatu akad (perjanjian) yang menyebabkan halalnya

[24] Asman, *Perkawinan & Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 13.

hubungan kelamin di antara keduanya dan menimbulkan beberapa hak dan kewajiban yang harus ditunaikan sebagai salah satu bentuk ibadah.

Perkawinan atau pernikahan dalam Islam merupakan ajaran yang berdasar pada dalil-dalil naqli. Terlihat dalam Al-Qu'an dan Hadits dan dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan. Ajaran ini disyariatkan mengingat kecenderungan manusia adalah mencintai lawan jenis dan memang Allah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan.[25] Dasar-dasar dalil naqli tersebut diantara:

1. Dalil dari Al-Qur'an

Dalil Al-Qur'an yang membahas tentang pernikahan terdapat dalam beberapa ayat, diantaranya:

a. Surat Adz-Zariyat ayat 49

وَمِن كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (Q.S Adz-Zariyat : 49)

b. Surat An-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۟

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (Q.S An-Nisa' : 3)

[25] Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, and Rustam Ependi, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 5.

c. Surat An-Nur ayat 32

وَأَنكِحُوا ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (Q.S An-Nur : 32)

d. Surat An-Nahl ayat 72

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ ۚ أَفَبِٱلْبَـٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" (Q.S An-Nahl : 72)

e. Surat Yasin ayat 36

سُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." (Q.S Yasin : 36)

2. Dalil dari Hadits

Rasulullah Saw yang menganjurkan untuk melangsungkan perkawinan bagi yang dianggap mampu dan mempunyai kesanggupan secara lahiriyah dan batiniyah sebagaimana di sabdakan Nabi Saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ : مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ . وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ : فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: telah berkata kepada kami Rasulullah Saw: "Hai sekalian pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantara kamu menikah, maka hendaklah ia menikah. Maka sesungguhnya menikah itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya." (HR. Bukhari dan Muslim).[26]

وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ, وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا,وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

Diriwayatkan dari Anas r.a. ia berkata: "Nabi SAW selalu memerintahkan kita untuk kawin dan melarang membujang dengan larangan yang sangat dan beliau bersabda: Nikahilah orang yang penuh kasih saying dan suka beranak karena sesungguhnya aku akan bangga (berbesar hati) terhadap umat lain dihari kiamat karena dirimu (banyak keturunan)." (HR. Ahmad). Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.[27]

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التَّبَتُّلَ، ولو أذن له لاختَصَيْنَا

Dan Sa'ad bin Abu Waqqash ia berkata, "Rasulullah SAW pernah melarang Utsman bin Madh'un membujang dan kalau sekiranya Rasulullah mengijinkannya tentu kami berkebiri." (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).[28]

---

[26] Muhammad bin Ismail As-Sanani, *Bulugh Al-Maram* (Riyadh: Darussalam Publishers, 2018), 313.

[27] Ahmad bin Shu'ayb An-Nasa'i, *Sunan Al-Kubra* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991), 256.

[28] Muhammad Muhsin Khan, *Sahih Al-Bukhari* (Riyadh: Darussalam Publishers, 1997), 24.

Dari dalil-dalil diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari Al-Qur'an dan Hadist sangat menekankan pentingnya menjaga kesucian dan menghindari perbuatan zina. Menikah merupakan jalan terbaik dalam menjaga kesucian dan membangun keluarga yang bahagia. Nabi SAW juga menyarankan umatnya untuk menikah bagi yang mampu dan berpuasa bagi yang belum mampu sebagai penahan nafsu.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan (ibadah) itu, misalnya membasuh muka dalam wudhu dan takbiratul ihram dalam shalat. Contoh lain, adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan sesuatu (rukun) yang harus ada dalam suatu pekerjaan (ibadah). Oleh karenanya apabila sesuatu (rukun) itu tidak ada, maka tidak sah pekerjaan (ibadah) itu.[29] Rukun nikah ialah unsur pokok dan merupakan bagian dari hakikat perkawinan.[30] Para ulama dari empat mazhab yang muktamad berbeda pendapat.[31]

a. Mazhab Hanafiyah

Dalam pandangan mazhab hanafiyah, yang termasuk rukun nikah hanya ada satu saja, yaitu: ijab kabul atau akad nikah itu sendiri.

---

[29] Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 33.

[30] Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 9.

[31] Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 91–92.

b. Mazhab Malikiyah

Mazhab malikiyah menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada tiga perkara, ketiganya itu ialah: wali nikah, mahallunnikah yaitu suami dan istri, dan shigat atau ijab kabul.

c. Mazhab Syafi'iyah

Mazhab syafi'iyah adalah mazhab yang paling banyak menyebutkan jumlah rukun nikah, yaitu empat perkara: shigat, suami dan istri, dua orang saksi, dan wali.

d. Mazhab Hanabilah

Sedangkan mazhab hanabilah menyebutkan bahwa rukun nikah itu terdiri atas tiga perkara yaitu: pasangan suami istri, ijab, dan kabul.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara keempat mazhab tersebut, terdapat satu kesepakatan mendasar yaitu pengakuan bahwa shigat ijab kabul merupakan elemen terpenting dan tak akan terpisahkan dalam proses pernikahan.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri dari[32]:

1) Calon mempelai pria
2) Calon mempelai wanita
3) Wali dari pihak calon mempelai wanita
4) Dua orang saksi
5) Shigat

[32] Amir Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), 62.

Syarat adalah sesuatu yang harus ada, dimana syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan (ibadah) itu sendiri, misalnya menutup aurat dalam shalat, beragama Islam bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya.[33] Selain rukun, terdapat beberapa syarat nikah yang harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah dalam Islam, jumhur ulama sepakat bahwa syarat perkawinan ialah sebagai berikut[34]:

1) Mempelai pria

   Seorang pria yang akan melangsungkan akad pernikahan harus memenuhi syarat-syarat diantaranya:

   a) Muslim dan mukallaf (sehat akal, baligh dan merdeka), hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221 dan surat Al-Mumtahanah ayat 9.
   b) Bukan mahram dari calon istri.
   c) Tidak dipaksa.
   d) Orangnya jelas.
   e) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji.[35]

2) Mempelai wanita

   Sementara wanita yang akan melangsungkan pernikahan memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum akad dilaksanakan, di antaranya:

---

[33] Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 33.
[34] Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 66–74.
[35] Ibid., 69.

a) Muslimah, berdasar pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221 dan surat Al-Maidah ayat 5.
b) Tidak ada halangan syar'i (tidak bersuami, tidak dalam masa iddah dan bukan mahram dari calon suami).
c) Tidak dipaksa.
d) Orangnya jelas.
e) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji.[36]

3) Wali

Wali menjadi syarat terpenting dalam sebuah pernikahan, keberadaan wali menjadi syarat mutlak keabsahannya, hal ini bersandar pada hadist nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ(رَوَاهُ أَحْمَدُ)

"Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya radiyallahu anhu bahwa Rasulullah Saw bersabda : Tidak sah nikah kecuali dengan wali." (H.R Ahmad).[37]

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi wali dalam sebuah pernikahan adalah:

a) Muslim dan mukallaf (sehat akal, baligh dan merdeka).
b) Bersikap adil.
c) Tidak dipaksa.
d) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji.

[36] Ibid., 70.
[37] As-Sanani, *Bulugh Al-Maram*, 317.

e) Mempunyai hak perwalian.[38]

4) Dua orang saksi

Meskipun semua yang hadir menyaksikan akad nikah pada hakikatnya adalah saksi, tetapi Islam mengajarkan tetap harus adanya dua orang saksi pria yang jujur lagi adil agar pernikahan tersebut menjadi sah. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dua orang saksi adalah:

a) Muslim dan mukallaf (sehat akal, baligh dan merdeka).
b) Bersikap adil.
c) Dapat mendengar dan melihat.
d) Tidak dipaksa.
e) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab dan kabul.
f) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji.[39]

5) Shigat

Shigat disebut juga dengan ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan wali dalam menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria, dan qabul merupakan pernyataan mempelai pria dalam menerima ijab, sebagai bukti kerelaan kedua belah pihak. Ijab dan qabul merupakan rukun yang paling menentukan dalam menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal dan tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya ijab dan qabul.

[38] Dahlan, *Fikih Munakahat*, 71.
[39] Ibid., 73.

Akad ijab dan qabul mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

a) Akad ijab dan qabul harus dengan kalimat *"tazwijun nikah"* atau dengan terjemahannya yaitu kalimat kawin dan nikah saja, maka tidak sah dengan kalimat lainnya, walaupun memberi artian seperti kalimat tersebut.
b) Antara ijab dan qabul tidak diselingi oleh kata-kata yang tidak ada hubungannya dengan tuntutan nikah, maslahat, dan sunnah-sunnah dalam akad nikah, karena seakan akan dengan kalimat tersebut dia berpaling dari akad itu.
c) Antara ijab dan qabul tidak diselingi diam yang lama, yaitu waktu yang sekiranya menjawab setelah waktu itu sudah tidak dianggap lagi jawaban bagi akad ijab.
d) Antara ijab dan qabul harus sesuai dengan arti dan maksudnya, lain halnya jika tidak sesuai, misalnya si wali berkata "aku nikahkan kamu dengan fatimah putriku" lalu mempelai pria menjawab "aku bersedia menikahi zainab" maka tidak sah, karena tidak sama maksud akad ijab dan qabulnya.
e) Akad ijab dan qabul tidak digantungkan dengan sesuatu apapun, misalnya jika si wali diberitahu dengan kelahiran istrinya lalu dia berkata, "aku nikahkan putriku fatimah denganmu" jika anak yang dilahirkan laki-laki maka tidak sah.

f) Akad ijab dan qabulnya tidak menyebutkan batasan waktu baik tertentu atau tidak, yaitu yang disebut kawin mut'ah, maka tidak sah akad ijab qabul jika disebutkan batasan waktunya.

g) Akad ijab dan qabul harus dilafazkan dan didengar oleh orang yang berada di dekatnya, maka tidak sah jika hanya berbisik-bisik.

h) Dalam akad ijab dan qabul tidak boleh menyebutkan syarat yang merusak tujuan menikah.

i) Wali dengan calon mempelai pria harus tetap keadaannya yaitu dalam keadaan memenuhi syarat melangsungkan akad nikah hingga selesai, jika salah satu dari keduanya gila atau pingsan sebelum selesainya akad maka akadnya adalah batal.[40]

Ulama hanafiyah juga berpendapat bahwa dalam perkawinan di kenal beberapa macam syarat[41], yakni:

a) Syarat *al-in'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Hal ini karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat disini adalah syarat yang harus dipenuhi. Apabila syarat-syarat itu belum atau tidak terpenuhi, maka akad perkawinan tidak sah atau batal. Contoh pihak-pihak yang berakad

[40] Ibid., 68.
[41] Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 35–36.

adalah pihak-pihak yang mempunyai kemampuan untuk bertindak hukum.

b) Syarat *as-sihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat ini harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum. Apabila syarat ini tidak atau belum terpenuhi, maka perkawinannya tidak sah atau batal. Contoh, adanya mahar dalam setiap perkawinan.

c) Syarat *an-nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Dalam hal ini, akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung pada adanya syarat-syarat itu, sehingga apabila syarat itu tidak atau belum terpenuhi, maka dapat menyebabkan fasadnya perkawinan. Contoh wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.

d) Syarat *al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan, dalam hal ini kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan tergantung pada syarat itu, sehingga dengan terpenuhinya syarat itu tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung dibatalkan. Sebaliknya apabila syarat itu tidak atau belum terpenuhi, maka perkawinan dapat dibatalkan. Contoh suami harus sekufu dengan istrinya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa rukun merupakan hal pokok yang harus ada dalam perkawinan agar sah, sedangkan syarat merupakan kondisi

yang harus dipenuhi dari tiap-tiap rukun, namun syarat juga sangat penting dalam keabsahan suatu perkawinan.

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Sakinah memiliki arti sebagai ketenangan, dimana kata-kata ini untuk menjadi perlawanan keguncangan, keresahan, kehancuran dalam proses kehidupan rumah tangga. *Mawaddah* sendiri berasal dari bahasa arab yang artinya adalah perasaan kasih sayang, cinta yang membara, dan menggebu. Arti lain menurut Islam kata mawaddah adalah keberuntungan yang dimiliki oleh manusia yang Allah ciptakan perasaan cintanya, kata ini sebagai do'a untuk selalu menjaga cinta dan kasihnya terhadap pasangan sampai akhir hayat menjemput. Sedangkan *Rahmah* memiliki arti sebagai rezeki serta rahmat. Rahmah berasal dari Allah. Proses untuk keluarga yang diberikan rahmah oleh Allah tidaklah mudah karena proses ini pasangan harus saling pengertian sehingga apapun masalah keluarga akan dilalui bersama-sama, kekurangan dan kelebihan yang ada pada pasangan adalah menjadi rezeki keluarga.[42]

Adapun hikmah melakukan perkawinan ialah:

a. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah SWT. Mungkin dapat dikatakan

[42] Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, 5.

bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak harus melalui syariat, namun cara tersebut dibenci agama. Demikian itu akan menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpahkan darah, dan menyia-nyiakan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang.

b. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang dan memandang.
c. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan untuk melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan.
d. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. Semua manfaat pernikahan di atas tergolong perbuatan yang memiliki

keutamaan yang agung. Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Istri dan anak-anak adalah keluarga yang dipimpin. Keutamaan memimpin sangatlah agung. Tidak rasional jika disamakan seseorang yang sibuk mengurus diri sendiri dengan orang yang sibuk mengurus dirinya dan diri orang lain.[43]

B. Konsep Urf

1. Pengertian dan Dasar Hukum Urf

Secara harfiah, urf memiliki makna sebagai keadaan, kata-kata, tindakan, atau aturan yang sudah dikenal oleh manusia dan menjadi bagian dari tradisi untuk dilakukan. Dalam kehidupan masyarakat, urf sering disebut sebagai adat. Dari istilah tersebut, urf atau adat mencakup istilah yang sama yaitu suatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan karena sudah dikenal baik dan diterima dengan akal sehat dan menjadi sebuah tradisi baik dikalangan masyarakat. Abu Zahrah juga menjelaskan bahwa urf atau adat merupakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan-urusan mereka.[44]

Secara bahasa kata urf berasal dari kata عرف - يعرف yang berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap

[43] Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 39–41.

[44] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh Untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 128.

baik, dan diterima oleh akal sehat. Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan.[45]

Dari segi kebahasaan (etimologi) *al-urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf *'ain*, *ra'*, dan *fa'* yang berarti dikenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* yang dikenal *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata *urf* (kebiasaan yang baik).

Adapun dari segi terminologi, kata *urf* mengandung makna:

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ، أَوْ لَفْظُ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٌ لا تَأْلَفَهُ اللُّغَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرَهُ عِنْدَ سِمَاعِهِ

"Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain."[46]

Urf atau adat secara istilah mengutip pendapat al-Ghazali adalah keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima oleh tabiat yang sejahtera. Menurut Abdul Wahab Khallaf Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan istilah *al-Adah*. Dalam bahasa ahli syara'tidak ada perbedaan antara *al-Urf* dengan *al-Adah* (adat).[47]

---

[45] Agus Hermanto and Rohmi Yuhani, *Ushul Fiqih Metode Ijtihad Hukum Islam* (DI Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 49.

[46] Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2018), 209.

[47] Ali Mutakin et al., *Teori-Teori Hukum Islam* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), 133.

Berdasarkan pengertian urf diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa urf adalah kebiasaan yang sudah biasa dilakukan oleh manusia yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang dan masih dilaksanakan sampai sekarang. Tetapi tidak seluruh urf dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan suatu hukum.

Selanjutnya dasar hukum urf. Syariat Islam pada masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat, akan tetapi secara selektif mengakui dan melestarikan tradisi yang sesuai dengan syari'at, dan meluruskan tradisi yang bertentangan dengan syari'at.[48] Dasar hukum penggunaan urf adalah sebagai berikut:

1. Dalil Al-Qur'an

   Surat Al-A'raf ayat 199

   خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ

   Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."(Q.S Al-A'raf : 199)

   Kata al-urf dalam ayat di atas, dimana umat manusia diperintahkan untuk mengerjakannya, oleh karenanya para ulama ushul fiqh memahaminya sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Atas dasar itulah, maka

[48] Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam* (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), 100.

ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.[49]

2. Dalil Hadits

عن عبْدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ قال: إنَّ اللهَ نظَرَ في قُلوبِ العِبادِ، فوَجَد قلْبَ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خيْرَ قُلوبِ العبادِ، فاصْطفاهُ لنفْسِه فابْتَعَثه برِسالتِه، ثمَّ نظَرَ في قُلوبِ العِبادِ بعْدَ قلْبِ محمَّدٍ، فوَجَد قُلوبَ أصحابِهِ خيْرَ قُلوبِ العِبادِ، فجَعَلهم وُزراءَ نَبيِّه يُقاتِلون على دِينِه، فما رآهُ المسْلمونَ حَسنًا فهو عندَ اللهِ حَسنٌ، وما رَأَوه سيِّئًا فهو عندَ اللهِ سَيِّءٌ

"Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, sesungguhnya Allah. melihat ke dalam hati para hamba, maka dijumpai hati Muhammad SAW. Sebaik-baik hati para hamba, karena Allah telah mensucikan jiwanya, mengutus beliau membawa risalahnya, kemudian Allah melihat ke dalam hati para hamba setelah hati Muhammad SAW, maka dijumpai hati sahabat-sahabatnya, sebaik-baik hati para hamba, lalu Allah menjadikan mereka sebagai pembantu Nabinya yang mereka berperang membela agamanya, maka sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia dipandang baik oleh Allah, dan sesuatu yang mereka pandang buruk, maka ia buruk di sisi Allah" (HR. Ahmad).[50]

Adapun hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَنِي فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ أَمَاتَ سُنَّةً مِنْ سُنَنِي فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ تَرَكَهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا

"Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya setelah dia, tanpa mengurangi sedikitpun dari pahala

[49] Satria Effendi and M Zein, *Ushul Fikih*, I (Jakarta: Kencana, 2005), 155–56.

[50] Shu'ayb al-Arna'ut, *Musnad Al-Imam Ibn Hanbal*, 6th ed. (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1998), 84.

mereka. Dan barang siapa yang mematikan sunnahku, maka baginya dosa seperti dosa orang yang meninggalkannya setelah dia, tanpa mengurangi sedikitpun dari dosa mereka."(HR. Muslim).[51]

Dari kutipan hadits mengenai membentuk kebiasaan yang baik menjelaskan sesuai dengan ucapan Rasulullah bahwa sunnah adalah suatu tindakan atau kebiasaan yang dilakukan secara konsisten. Jadi, pada dasarnya sunnah dapat diartikan sebagai kebiasaan atau tindakan yang berulang.

Dari dalil-dalil diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, kebaikan tidak hanya dilihat dari hukum tertulis, tapi juga dari kebiasaan baik (urf) yang hidup di tengah masyarakat selama tidak bertentangan dengan syari'at. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat adalah teladan utama yang mencontohkan bagaimana menyebarkan nilai-nilai kebaikan itu. Menghidupkan sunnah Nabi berarti menjaga dan menyebarkan kebiasaan baik yang dicontohkan beliau. Apa yang dianggap baik oleh para sahabat termasuk nilai-nilai yang diakui masyarakat luas dan juga diakui sebagai kebaikan di sisi Allah. Oleh karena itu, kita di tuntut untuk menjadi agen perubahan yang menyebarkan kebaikan (urf hasan) dan menjauhi sikap yang menjauhkan orang dari nilai-nilai Islam.

2. Macam-macam Urf

Macam-macam urf atau adat dapat diklasifikasikan melalui beberapa aspek, seperti dari segi objeknya, segi cakupannya, dan dari segi keabsahannya.[52]

[51] al-Sunnah al-Baghawi, *Sunan Ibn Majah* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, n.d.), 132.
[52] Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, 101.

1. Dari segi objeknya, urf dibagi kepada: al-Urf al-lafzhi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan al-urf al-amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).
   a) Al-Urf Al-Lafzhi adalah kebiasaan masyarakat dalam mengungkapkan ungkapan tertentu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan "daging" yang berarti daging sapi, padahal kata-kata "daging" mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan "saya beli daging 1 kg" pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.
   b) Al-Urf Al-Amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam ber-mu'amalah, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Adapun yang berkaitan dengan mu'amalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan kerumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan.

2. Dari segi cakupannya, urf terbagi atas dua yaitu: al-urf al-am (kebiasaan yang bersifat umum) dan al-urf al-khas (kebiasaan yang bersifat khusus).
    a) Al-Urf Al-Am adalah kebiasaan yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serap termasuk dalam harga jual tanpa akad tersendiri dan biaya tambahan.
    b) Al-Urf Al-Khas adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan daerah tertentu, artinya pada daerah lain biasanya tidak berlaku. Contoh, di kalangan para pedagang, jika seorang pembeli membeli suatu barang yang diketahui ada cacat, maka pedagang tersebut bisa meminta ditukar tapi pedagang di daerah lain, bisa jadi tidak boleh meminta tukar atas barang cacat tersebut.[53]
3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', urf terbagi dua yaitu: al-urf al-shahih (sah) dan al-urf al-fasid (rusak/batal).
    a) Al-Urf Al-Shahih adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Dengan kata lain, urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi

[53] Imron Rosyadi and Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah* (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2020), 180.

kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'. Pemberian dari pihak laki-laki yang diberikan pada saat pertunangan tidak dianggap sebagai mahar.

b) Al-Urf Al-Fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Al-Urf Al-Fasid adalah kebalikan dari Al-Urf Al-Shahih, maka adat dan kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal. Seperti mengadakan sesajian (sesajen) untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat atau sakral.[54]

Dari macam-macam urf diatas dapat disimpulkan bahwa urf adalah bagian penting dalam memahami hukum Islam yang hidup dan relevan dengan kondisi masyarakat. Akan tetapi, tidak semua kebiasaan bisa langsung dianggap sah dalam syariat. Harus dilihat dulu apakah kebiasaan itu sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Jadi, memahami macam-macam urf membantu kita lebih bijak dalam melihat hubungan antara agama dengan kebudayaan.

3. Syarat-syarat Pemberlakuan Urf

Para ulama ushul fiqh juga berbeda dalam menentukan syarat-syarat yang dapat dijadikan kehujjahannya dalam Islam. Di antaranya Sabhi Mahmassani adalah sebagai berikut:

[54] Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, 103.

1. Adat kebiasaan harus diterima oleh watak yang baik, yaitu bisa diterima oleh akal dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum.
2. Hal-hal yang dianggap sebagai adat, harus terjadi berulang kali dan tersebar luas.
3. Yang dianggap berlaku bagi perbuatan muamalat, ialah adat kebiasaan yang lama atau yang campuran, bukan yang terakhir.
4. Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan.
5. Adat kebiasaan hanyalah boleh dijadikan alasan hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan nash dari fiqh.[55]

Mustafa Ahmad Al-Zarqa ia menentukan syarat-syarat urf adalah sebagai berikut:

1. Urf itu berlaku secara umum. Artinya ia berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
2. Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul.
3. Urf tidak bertentangan dengan diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.

[55] Sabhi Mahmassani, *Falsafah Hukum Islam, Terj. Soemari Saleh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 130–32.

4. Urf tidak bertentangan dengan nash.[56]

Adapun syarat-syarat urf menurut buku pengantar ilmu ushul fiqh karangan Muchtim Humaidi ialah sebagai berikut:

1. Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah.
2. Pemakaian tidak melanggar dan menyalahi nash syariat termasuk juga tidak mengakibatkan mafsadat, kesulitan atau kesempitan.
3. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan beberapa orang saja.[57]

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa agar suatu kebiasaan (urf) bisa dijadikan dasar hukum dalam Islam, maka kebiasaan itu harus memenuhi beberapa syarat penting. Pertama urf tersebut harus berlaku umum dan sudah dikenal luas oleh masyarakat. Kedua, kebiasaan itu tidak boleh bertentangan dengan nash syariat. Ketiga, urf yang dijadikan dasar hukum harus sudah ada atau berlaku sebelum terjadi suatu persoalan hukum. Dan yang keempat adalah jika dalam suatu transaksi telah disebutkan syarat secara eksplisit, maka urf yang bertentangan dengan syarat tersebut tidak bisa dijadikan pegangan. Secara keseluruhan, para Ulama sepakat bahwa urf bisa dijadikan sumber hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat dan berlaku secara adil serta rasional dimasyarakat.

---

[56] Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am* (Damaskus: Dar al-Qalam, t.th), 141–42.

[57] Muchtim Humaidi, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh* (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2021), 121.

4. Kedudukan Urf dalam Hukum Islam

Islam (syariat Islam) pada prinsipnya sangat menghargai kemapanan adat atau tradisi yang sesuai dengan inti ajaran Islam dan selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Terbukti beberapa adat yang berlaku baik pra Islam diadopsi menjadi sebuah aturan baku dalam masyarakat Islam, bahkan sampai saat ini, seperti pemberlakuan praktek bagi hasil dalam perdagangan (mudharabah), jual beli salam yang merupakan kebiasaan masyarakat Madinah, dan jual beli arraya (jual beli kurma yang masih basah yang masih di pohon dengan kurma yang sudah kering).[58]

Para ulama mazhab menyepakati, bahwasanya urf dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum. Syeikh Wahbah al-Zuhayli pernah menyatakan hal tersebut dalam kitabnya *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*:

اتفاق الفقهاء على ان العرف دليل او مصدر من مصادر التشريع الاسلامي

"Sepakat para fuqaha bahwasanya urf adalah dalil atau salah satu sumber hukum dari segala sumber hukum Islam."[59]

Dalam kitab *Fi al-Ijtihad Ma La Nashsha Fih* menyebutkan bahwa keempat imam mazhab fiqh menggunakan konsep urf di dalam ijtihadnya, akan tetapi di antara empat mazhab tersebut, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dikenal lebih banyak menggunakan konsep urf sebagai sumber hukum ketimbang mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, kemudian mazhab Hanbali lebih banyak ketimbang mazhab

[58] Mutakin et al., *Teori-Teori Hukum Islam*, 134.

[59] Muhammad Furqan and Syahrial Syahrial, 'Kedudukan 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syāfi'ī', *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (30 December 2022): 68–118, doi:10.61433/alnadhair.v1i2.9.

Syafi'i. Oleh karena perbedaan tersebut, urf dikategorikan sebagai salah satu sumber hukum yang diperselisihkan.

Dalam mazhab Hanafi, sumber-sumber hukum yang digunakan ketika ijtihad adalah:

1. Al-Qur'an
2. Sunnah/Hadist yang shahih dan yang masyhur
3. Ijma' sahabat nabi
4. Qiyas
5. Istihsan

Dilihat dari sumber hukum yang tertera diatas, maka urf bukanlah salah satu sumber hukum dalam mazhab Hanafi. Akan tetapi, untuk menerapkan konsep urf di dalam ijtihadnya, Abu Hanifah mempraktekkan urf sebagai salah satu sumber hukum dengan cara memasukkannya dalam konsep istihsan, dalam konsep istihsan tersebut urf dimasukkan ke dalam istilah yang dikatakan dengan istihsan bil urf. Urf bukanlah dalil yang berdiri sendiri dalam mazhab Hanafi, melainkan urf dikembalikan ke dalam dalil lain yang shahih, yaitu istihsan.

و في فقه الحنفية احكام كثيرة مبنية على العرف, منها اذا اختلف المتداعيان ولا بينة لأحدهما فالقول لمنيشهد له العرف

"Dan di dalam kitab fiqh mazhab Hanafi banyak sekali hukum-hukum yang disandarkan kepada urf. Sebagian diantaranya ialah, apabila dua orang yang saling berdakwa berbeda pendapat dan keduanya tanpa memiliki saksi, maka perkataan yang diterima ialah perkataan orang yang didukung oleh urf".[60]

[60] Ibid., 83.

Dalam kitab *Badai'i ash-Shanai'i Fi Tarbiti asy-Syarai'i* yang merupakan salah satu kitab dalam mazhab Hanafi dijelaskan bahwasanya nafkah yang diterima seorang anak tergantung kepada urf, tidak dengan kadar yang sudah ditentukan.

Menurut Abu Yusuf (salah satu pembesar ulama mazhab Hanafi), hukum yang disandarkan kepada urf akan berubah tergantung kepada urf yang berlaku pada masanya ataupun urf yang baru. Yakni, hukum tersebut akan mengikuti perkembangan urf yang bersangkutan, tidak mesti dengan urf yang lama, pendapat ini sama seperti pendapat kebanyakan ulama, bahkan dari mazhab yang berbeda. Adapun menurut Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan, hukum yang disandarkan kepada urf tetap harus berpegang kepada urf yang lama, tidak boleh mengikuti perkembangan urf tersebut.[61]

Imam Malik dalam berijtihad tentunya memiliki sumber-sumber hukum tersendiri. Adapun sumber-sumber hukum yang digunakan oleh Imam Malik ketika berijtihad adalah:

1. Al-Qur'an
2. Hadist
3. Ijma' amalan ahli Madinah
4. Qiyas
5. Maslahah Mursalah

Dari kelima sumber hukum yang tertera diatas, memang urf tidak tercantum namanya. Akan tetapi, Imam Malik tidak meninggalkan konsep urf ketika beliau

[61] Ibid., 84.

berijtihad. Hal tersebut dapat dilihat melalui ijma' amalan ahli Madinah. Karena pada dasarnya, dalam penerapan sumber hukum amalan ahli Madinah termasuk kepada kebiasaan-kebiasaan ataupun urf yang dikerjakan oleh ahli Madinah. Sehingga jelas sekali penggunaan metode urf digunakan oleh Imam Malik dalam berijtihad.

Sama seperti Imam Hanafi, Imam Malik tidak menjadikan urf sebagai dalil yang berdiri sendiri, melainkan dimasukkan ke dalam dalil shahih yang lain, yaitu ijma' amalan ahli Madinah. Salah satu contoh penerapan urf dalam masalah fiqh Mazhab Maliki ialah, Imam Malik tidak memberlakukan hukum khiyar (hak untuk memilih) dalam transaksi jual beli. Padahal Imam Malik sendiri merupakan periwayat hadist yang menyatakan tentang kebolehan khiyar dalam transaksi jual beli sebelum si penjual dan si pembeli berpisah. Alasan yang menyebabkan Imam Malik tidak mempraktekkan sebagaimana pemahaman dari hadist tersebut adalah karena pemahaman hadist tersebut tidak dipraktekkan oleh masyarakat Madinah, atau berbeda dengan praktek yang dilakukan oleh masyarakat Madinah, Sehingga Imam Malik tidak menerapkan sebagaimana pemahaman dari hadist dan beralih kepada urf masyarakat Madinah.[62]

Imam Ahmad bin Hanbal ketika berijtihad untuk mengeluarkan satu fatwa tentunya juga memiliki sumber-sumber hukum, sama seperti halnya dengan imam-imam mujtahid yang lain. Adapun sumber-sumber hukum yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika berijtihad adalah:

[62] Ibid., 85.

1. Al-Qur'an
2. Ijma' sahabat nabi
3. Hadist, termasuk hadist dhaif
4. Qiyas

Akan tetapi, hal ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk menafikan Imam Ahmad bin Hanbal memperhatikan urf ketika beliau berijtihad. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya contoh hukum yang disandarkan kepada urf oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Misalnya permasalahan Jaihah. Urf dalam mazhab Hanbali bisa dimasukkan ke dalam dalil ijma' sahabat nabi.[63]

Adapun sumber hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i ketika beliau berijtihad atau mengeluarkan hukum adalah:

1. Al-Qur'an
2. Hadist
3. Ijma' para mujtahid
4. Qiyas

Adapun mengenai kehujjahan urf disisi Imam Syafi'i, belum ditemukan nash kitab yang shahih yang menyatakan bahwa Imam Syafi'i menjadikan urf sebagai salah satu sumber hukum disisinya. Bahkan dalam kitab Ar-risalah yang merupakan kitab ushul fiqh terkemuka yang berisi tentang metodologi penetapan

[63] Ibid., 86.

hukum fiqh dalam mazhab Syafi'i pun tidak ditemukan nash yang menyatakan hal tersebut.

Akan tetapi, dalam ijtihadnya Imam Syafi'i untuk mengeluarkan hukum beliau juga sangat memperhatikan kepada urf. Hal ini dapat diketahui melalui pengakuan para ulama pengikutnya, diantaranya ialah perkataan Imam Rafi'i yang dikutip oleh Musthafa al-Qalyubi dalam kitabnya al-Irtiyadh:

الشافعي يتبع مقتض اللغة تارة و ذلك عند ظهورها و شمولها و هو الأصل و تارة يتبع العرف اذا استمر و اطرد

"Imam Syafi'i ketika berijtihad terkadang beliau mengikuti maksud dari bahasa, yaitu ketika bahasa tersebut jelas dan mencakupinya, ini merupakan metode pertama. Terkadang Imam Syafi'i mengikuti urf seandainya urf tersebut tetap dan berlaku umum."[64]

Terlepas dari kontroversi urf atau adat sebagai sumber hukum Islam, para ulama Ushul Fiqh bersepakat untuk menolak urf atau adat fasid sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum, karena menurut al-Thayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh Universitas Al-Azhar Kairo, menyatakan bahwa pada prinsipnya mazhab yang empat sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum. Walaupun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan diantara mereka.

Sumber utama pengakuan Islam terhadap urf atau adat dapat dilihat dari beberapa ayat al-qur'an, hadist dan kesepakatan (ijma' ulama). Urf dalam al-qur'an dapat ditemukan dari ayat-ayat al-qur'an, meskipun secara tidak langsung memberi

[64] Ibid.

penjelasan pada urf atau adat tetapi penafsiran para ulama mengarah pada kebiasaan baik yang berlaku di tengah masyarakat.[65]

5. Kaidah-kaidah Urf

Imam al-Suyuthi dalam kitabnya al-Asybah wa al-Nadzair, mengutarakan beberapa kaidah terkait urf:

1. Kaidah Pertama:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"Kebiasaan (adat) itu hukum yang dikuatkan."

2. Kaidah Kedua:

تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنِ اضْطَرَبَتْ فَلَا

"Kebiasaan (adat) itu diterima sebagai hukum apabila diterima oleh banyak orang, jika adat itu saling bertentangan maka tidak dapat diterima."

3. Kaidah Ketiga:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا بِلَا ضَابِطٍ لَهُ مِنْهُ وَلَا مِنْ اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

"Setiap aturan syariat yang datang secara mutlak tanpa ada ketentuan (batasan) darinya (syariat) maupun dari bahasa, maka dikembalikan kepada urf (kebiasaan)."

4. Kaidah Keempat:

المعروف عرفا كالمشروط شرطا ، والثابت بالعرف كالثابت بالنص

"Kebiasaan (adat) yang telah dikenal seperti suatu syarat yang dipersyaratkan, dan ketentuan yang ditetapkan oleh kebiasaan (adat) adalah seperti ketentuan yang ditetapkan berdasarkan nash."[66]

---

[65] Mutakin et al., *Teori-Teori Hukum Islam*, 135.

[66] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam* (DI Yogyakarta: Unimma Press, 2019), 209.

BAB III
TRADISI PINGIT DALAM ADAT JAWA

A. Pengertian Tradisi Pingit dalam Adat Jawa

Menurut Khazanah Bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya yang turun temurun dari nenek moyang.[67] Tradisi diambil dari bahasa latin *"tradere"* yang bermakna mentransmisikan dari satu tangan ke tangan yang lain untuk dilestarikan.[68]

Pingitan dapat diterjemahkan sebagai *"pengasingan"* atau *"isolasi"* yang berkaitan dengan periode proses sebelum pernikahan dilakukan. Pingitan atau sangkeran ini adalah tahapan mempersiapkan diri bagi calon mempelai untuk memasuki dunia berumah tangga. Pingitan merupakan istilah yang diterapkan pada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan agar tidak kemana-mana maksud dan tujuannya ialah agar calon pengantin tetap aman dan dihindarkan dari segala marabahaya dan juga segar bugar.[69]

Pingitan adalah bagian dari prosesi adat Jawa yang dilakukan menjelang pernikahan, khususnya oleh calon pengantin wanita. Tradisi ini merupakan bentuk pembatasan ruang gerak dimana calon pengantin tidak diperkenankan keluar

[67] Muhammad Taufiq et al., *Membumikan Al-Qur'an Ditanah Melayu (Living Qur'an)* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 227.

[68] Warsini, *Keragaman Budaya Dan Peninggalan Situs Sejarah Kabupaten Sidoarjo* (Jawa Timur: CV Ruang Tentor, 2022), 7.

[69] Fidya Vicha Ananda, 'Kebudayaan Pingit Tujuh Hari Sebelum Pernikahan Dalam Adat Jawa', *Jurnal Kajian Budaya, Bahasa dan Sastra* 03, no. 5 (2023): 1–6, doi:10.69957/tanda.v3i05.1908.

rumah, tidak bertemu calon pengantin pria, dan tidak ikut serta dalam kegiatan sosial dalam waktu tertentu sebelum hari pernikahan.[70]

Jadi dapat disimpulkan bahwa pingitan merupakan sebuah periode pengasingan atau isolasi sebelum pernikahan, yang mana proses pingitan ini bertujuan untuk mempersiapkan calon mempelai agar siap memasuki kehidupan berumah tangga. Dalam tahap ini, calon mempelai diharapkan untuk menjaga diri dan tidak melakukan aktivitas yang dapat membahayakan atau mengganggu kesehatan fisik dan mental mereka.

B. Asal usul Tradisi Pingit

Pingitan dalam adat Jawa berasal dari sebuah kebudayaan yang menekankan pada kesucian dan kehormatan perempuan sebelum menikah. Dalam masyarakat Jawa tradisional, perempuan diposisikan sebagai simbol kesucian keluarga, sehingga menjelang pernikahan harus dijaga secara ketat dari hal-hal yang dapat mencemarkan nama baik keluarga.[71]

Tradisi ini, yang sering disebut dengan istilah *"pingit"*, dimana tradisi ini sudah berlangsung lama, bahkan sejak zaman pemerintahan Sri Sultan Hamengkubowono I kerajaan di Yogyakarta, tradisi ini sudah ada dan diwariskan secara turun-temurun. Kedatangan penduduk dari Yogyakarta dan Solo ke desa Cetan turut memperkenalkan tradisi ini, termasuk bahasa jawa halus atau krama inggil, yang menambah kekayaan budaya di daerah tersebut. Tradisi ini bukan

[70] Suwardi Endraswara, *Adat Perkawinan Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2005), 48–49.
[71] Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago: University of Chicago Press, 1960), 74–75.

hanya sekedar praktik rumah tangga, tetapi juga bagian integral dari sejarah dan budaya setempat. Proses belajar kehidupan rumah tangga ini, meski terlihat sederhana, merupakan bagian penting dari pembentukan karakter dan peran perempuan dalam masyarakat.

Pendatang dari Yogyakarta dan Solo berintegrasi dengan masyarakat desa Cetan, menjalin hubungan sosial dan akhirnya membentuk ikatan keluarga melalui pernikahan. Perkawinan-perkawinan ini menjadi jembatan budaya, dimana tradisi dan kebiasaan dari kedua wilayah tersebut saling bercampur dan berbaur. Upacara pernikahan yang diselenggarakan pun mencerminkan perpaduan adat istiadat Yogyakarta dan Solo, menciptakan sebuah tradisi unik yang kaya akan nuansa dan nilai-nilai budaya yang beragam. Oleh karena itu , praktik-praktik yang telah menyatu ini terus dilestarikan hingga saat ini, percampuran budaya ini menghasilkan sebuah tradisi yang dinamis dan adaptif, sekaligus menunjukkan bagaimana interaksi antar budaya dapat menciptakan sesuatu yang baru dan bermakna.[72]

Dalam lingkungan keraton, tradisi pingit memiliki makna yang sangat mendalam dan sarat dengan nilai-nilai spiritual serta simbolik. Masa pingitan pra nikah bisa berlangsung selama 1 sampai 2 bulan lamanya, hal ini bukan hanya sekadar bentuk penantian sebelum pernikahan, akan tetapi juga dianggap sebagai periode pensucian diri secara lahir dan batin. Selama dalam kurun waktu tersebut calon pengantin menjalani serangkaian pantangan dan ritual khusus yang bertujuan

[72] Ananda, 'Kebudayaan Pingit Tujuh Hari Sebelum Pernikahan Dalam Adat Jawa'.

untuk mempersiapkan dirinya menghadapi babak baru dalam kehidupan, yaitu dunia rumah tangga. Masa pingitan dipahami sebagai upaya pembersihan dari segala hal yang bersifat duniawi, dan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan budaya leluhur.[73]

Selama masa pingitan calon pengantin mengisi waktunya untuk merawat diri dan mempersiapkan segala hal untuk pernikahan, dimana calon pengantin melakukan perawatan agar saat pernikahan aura kecantikan si pengantin terpancar dan juga mempesona. Disamping itu calon pengantin juga diberikan pengetahuan atau ilmu yang berkaitan dengan rumah tangga yang akan mereka jalani. Selain itu calon pengantin dilarang untuk keluar rumah, hal ini bertjuan agar supaya untuk menjaga diri atau menghindari dari marabahaya agar kedua calon pengantin terbebas dari bahaya yang dapat mengganggu keselamatan keduanya.

Disamping itu calon pengantin juga dilarang untuk bertemu, hal ini memiliki tujuan untuk memberi waktu pada pasangan calon pengantin untuk mempersiapkan diri menuju hari pernikahan. Adapun tujuan berikutnya yaitu untuk memupuk rasa rindu diantara kedua calon pengantin serta membangun rasa percaya dan kesabaran.[74]

Selama pingit berlangsung pasangan calon pengantin dianjurkan untuk melakukan puasa mutih, masyarakat Jawa meyakini bahwa puasa mutih dapat memancarkan aura yang lebih bersih dan bercahaya dari calon pengantin. Hal ini

---

[73] Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 132.

[74] Jumriana Jumriana, 'Nilai Filosofi Tradisi Pingitan Pada Suku Jawa Perspektif Hukum Islam', *KALOSARA: Family Law Review* 3, no. 1 (29 August 2023): 31, doi:10.31332/kalosara.v3i1.4595.

penting karena pengantin dipercaya membawa pengaruh spiritual tertentu dalam prosesi adat dan kehidupan barunya kelak. Puasa mutih juga mencerminkan sikap pasrah dan berserah diri kepada Allah agar pernikahan yang dilangsungkan dapat berjalan lancar dan diridhoi.[75]

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi pingitan dalam adat Jawa, merupakan praktik yang menekankan kesucian dan kehormatan perempuan sebelum menikah. Tradisi ini sudah ada sejak zaman sri sultan Hamengkubowono I dan diwariskan secara turun temurun, terutama di daerah Cetan yang dipengaruhi oleh pendatang dari Yogyakarta dan Solo.

C. Tahapan-tahapan Pelaksanaan Tradisi Perkawinan dalam Adat Jawa

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan setiap orang. Masyarakat Jawa memaknai peristiwa perkawinan dengan menyelenggarakan berbagai upacara. Upacara itu dimulai dari tahap perkenalan sampai terjadinya pernikahan. Tahapan-tahapan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Babak I (Tahap Pembicaraan)

Tahap Pembicaraan ini merupakan tahap awal antara pihak yang akan punya hajat mantu (pihak perempuan) dengan pihak calon besan (laki-laki). Mulai dari pembicaraan tingkat awal, yaitu menyampaikan maksud dan tujuannya untuk meminang anaknya sampai melamar dan menentukan hari acara perkawinan (gethok dina).[76]

---

[75] Magnis Suseno and Franz, *Etika Jawa* (Jakarta: Gramedia, 1991), 110.
[76] Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), 127.

2. Babak II (Tahap Kesaksian)

Babak kedua ini merupakan tahap selanjutnya setelah tahap pembicaraan. Pada tahap kesaksian ini merupakan peneguhan pembicaraan yang disaksikan pihak ketiga, yaitu warga kerabat dan atau para sesepuh di tempat tinggalnya (tetangga). Tahap kesaksian ini biasa juga disebut dengan lamaran. Tahap lamaran ini biasanya dibarengi dengan acara-acara lainnya. Artinya tidak hanya acara lamaran saja, tetapi juga melalui acara-acara lainnya sebagai berikut:

a. Nontoni

Yaitu melihat calon dari dekat, pada tahap ini dibutuhkan peran seorang perantara. Perantara ini merupakan utusan dari keluarga calon pengantin wanita. Biasanya, utusan datang kerumah keluarga calon pengantin wanita bersama calon pengantin pria. Di rumah itu, para calon mempelai bisa bertemu langsung meskipun hanya sekilas. Pertemuan sekilas ini terjadi ketika calon pengantin wanita mengeluarkan minuman dan makanan ringan sebagai jamuan. Tamu disambut oleh keluarga calon pengantin wanita yang terdiri dari orang tua calon pengantin wanita dan keluarganya, biasanya pakdhe dan paklik.[77]

b. Nglamar

Yaitu utusan dari calon pengantin pria memberitahukan bahwa keluarga calon pengantin pria berkeinginan untuk berbesanan. Lalu calon pengantin wanita ditanya tentang kesediaannya menjadi istri calon

[77] Fatkhur Rohman, 'Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta Dan Yogyakarta (Studi Komparasi)' (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

pengantin pria. Bila calon wanita setuju, maka perlu dilakukan langkah-langah selanjutnya.[78]

c. *Paningsetan*

Yaitu lambang kuatnya ikatan pembicaraan untuk mewujudkan dua kesatuan yang ditandai dengan tukar cincin antara kedua calon pengantin. Paningset berarti tali yang kuat (singset). Paningset adalah usaha dari orang tua pihak pria untuk mengikat wanita yang akan dijadikan menantu.

d. *Sra-srahan*

Yaitu menyerahkan seperangkat perlengkapan sarana untuk melancarkan pelaksanaan acara sampai hajat berakhir. Untuk itu diadakan simbol-simbol barang-barang yang mempunyai arti dan makna khusus, berupa cincin, seperangkat busana wanita, makanan tradisional, buah-buahan, daun sirih dan uang.[79]

e. *Asok tukon*

Secara harfiah asok berarti memberi, tukon berarti membeli. Namun, secara kultural asok tukon berarti pemberian sejumlah uang dari pihak keluarga calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin wanita sebagai pengganti tanggung jawab orang tua yang telah mendidik dan membesarkan calon pengantin wanita.

f. *Gethok dina*

[78] Ibid.

[79] M. Farid Hamasi, 'Ritual Srah-Srahan Dalam Perkawinan Adat Jawa' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011).

Yaitu menetapkan kepastian hari untuk pelaksanaan dari tiap tahap-tahap tata upacara adat perkawinan Jawa baik dari sebelum ijab kabul sampai pada acara resepsi pernikahan. Untuk mencari hari, tanggal, bulan, yang biasanya dimintai saran kepada orang yang ahli dalam perhitungan Jawa.

g. *Pingitan*

Yaitu calon pengantin dilarang keluar rumah dan tidak diperbolehkan menemui calon pasangannya sampai acara ijab kabul berlangsung, dan para calon pengantin dianjurkan untuk berpuasa. Selama masa pingitan calon pengantin wanita melulur seluruh tubuhnya.

3. Babak III (Tahap Siaga)

Tahap siaga ini, yang mempunyai hajat akan mengundang para sesepuh dan sanak saudara untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan upacara adat perkawinan. Pada tahap ini yang mempunyai hajat akan membentuk panitia guna melaksanakan kegiatan acara-acara pada waktu sebelum, bertepatan, dan sesudah acara hajatan tersebut.

a. *Sedhahan*

Yaitu cara mulai merakit sampai membagi undangan. Pada acara ini, keluarga calon pengantin wanita mulai menentukan dan memilah siapa saja kerabat yang akan diundang dalam acara perkawinan tersebut.[80]

b. *Kumbakarnan*

[80] Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia*, 128.

Yaitu membentuk panitia hajatan mantu dengan cara sebagai berikut:

1) Pemberitahuan dan permohonan bantuan kepada sanak saudara, keluarga, tetangga, handai tolan, dan kenalan.
2) Adanya rincian program kerja untuk panitia serta para pelaksana.
3) Mencukupi segala kerepotan dan keperluan selama hajatan.
4) Pemberitahuan tentang pelaksanaan hajatan dan telah selesainya pembuatan undangan.

4. Babak IV (Tahap Rangkaian Upacara)

Tahap ini bertujuan untuk menciptakan nuansa bahwa hajatan mantu sudah tiba. Beberapa tahap acara pada tahap ini yaitu sebagai berikut:

a. Majang

Majang artinya menghias, dalam rangkaian upacara perhelatan pernikahan, majang berarti menghias rumah pemangku hajat.[81]

b. Cethik geni

Cethik geni, yakni menghidupkan/membuat api yang akan digunakan untuk menanak nasi dengan segala pirantinya.

c. Pasang tarub

Tarub dibuat menjelang acara inti dari perkawinan. Pemasangan tarub diawali dengan pemasangan bleketepe oleh bapak dan ibu pemangku

[81] Ibid., 129.

hajat. Bleketepe adalah anyaman daun kelapa tua (bukan janur) yang kemudian pelepah kelapa dibelah menjadi dua.

d. Pasang tuwuhan

Tuwuhan merupakan pajangan mantu yang berupa paduan batang, buah, dan daun tertentu di gapura tarub depan rumah.

e. Kembar mayang

Kembar mayang berasal dari kata kembar yang artinya sama dan mayang yang artinya bunga pohon jambe atau sering disebut Sekar Kalpataru Dewandaru, yang melambangkan kebahagiaan dan keselamatan.

f. Siraman

Siraman adalah upacara mandi kembang bagi calon pengantin wanita dan pria sehari sebelum upacara panggih. Siraman juga disebut dengan adus kembang, karena air yang digunakan dicampur dengan kembang sritaman.

g. Adol dawet

Acara ini dilakukan setelah acara siraman. Penjualnya adalah ibu calon pengantin wanita yang dipayungi oleh bapak. Pembelinya adalah para tamu dengan uang pecahan genting (kreweng).

h. Midodareni

Midodareni adalah upacara untuk mengharap berkah tuhan yang maha esa agar memberikan keselamatan kepada pemangku hajat pada perhelatan hari berikutnya.[82]

5. Babak V (Tahap Puncak Acara)

Tahap ini merupakan acara puncak dari upacara adat perkawinan Jawa yang mana pada tahap ini masih terdapat beberapa acara-acara diantaranya sebagai berikut:

a. Ijab qabul

Ijab qabul merupakan inti utama dalam rangkaian perhelatan pernikahan. Ijab qabul merupakan tata cara dalam agama, sedangkan rangkaian acara yang lain merupakan tradisi budaya Jawa.

b. Panggih

Upacara panggih juga disebut upacara dhaup dan temu, yaitu upacara tradisi pertemuan antara pengantin pria dengan pengantin wanita. Acara panggih dilakukan setelah prosesi ijab qabul atau akad nikah. Adapun tata cara urutan upacara panggih antara lain sebagai berikut:

1) *Liron kembar mayang*, saling tukar kembang mayang antar pengantin, bermakna menyatukan cipta, rasa, dan karsa untuk bersama-sama mewujudkan kebahagiaan dan keselamatan.

[82] Ibid., 130.

2) *Gantal*, yaitu daun sirih digulung kecil diikat dengan benang putih yang saling dilempar oleh masing-masing pengantin, dengan harapan semoga semua godaan akan hilang terkena lemparan itu.
3) *Ngidak endogh*, pengantin pria menginjak telur ayam sampai pecah sebagai simbol seksual kedua pengantin sudah pecah pamornya.
4) Pengantin wanita mencuci kaki pengantin pria dengan air bunga setaman dengan makna semoga benih yang diturunkan bersih dari segala perbuatan yang kotor.
5) Minum air degan maknanya air ini dianggap sebagai lambang air hidup, air suci, air mani (manikem).
6) Dikepyok dengan bunga warna warni, mengandung harapan mudah-mudahan keluarga yang akan mereka bina dapat berkembang segala-galanya dan bahagia lahir batin.
7) Masuk ke pasangan bermakna pengantin yang telah menjadi pasangan hidup siap berkarya melaksanakan kewajiban.
8) Sindur/isin mundur, bermakna pantang menyerah atau pantang mundur.[83]

Setelah melalui tahap panggih, pengantin diantar duduk di sasana riengga. Disana dilangsungkan tata upacara sebagai berikut;

1) *Timbangan*, yaitu bapak dari pengantin wanita duduk diantara pasangan pengantin. Kaki kanan dididuduki oleh pengantin pria dan kaki kiri

[83] Ibid., 131.

diduduki oleh pengantin wanita. Hal ini merupakan simbol keseimbangan, keadilan, dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

2) *Kacar-kucur*, yaitu pengantin pria mengucurkan penghasilan kepada pengantin wanita berupa uang receh beserta kelengkapan yang lain. Hal ini bermakna prinsip dasar kehidupan rumah tangga yang penuh tanggung jawab, kerja sama, dan berkah.
3) *Dulangan*, yaitu antara pengantin pria dan wanita saling menyuapi. Hal ini mengandung kiasan laku memadu kasih diantara keduanya (simbol seksual).
4) *Sungkeman*, yaitu ungkapan para pengantin pria dan wanita kepada orang tua, serta memohon doa restu.[84]

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hal tersebut menyatakan tentang tahapan-tahapan pelaksanaan tradisi perkawinan dalam adat Jawa, yang terdiri dari lima babak yaitu dimulai dari babak I (pembicaraan) sampai babak V (tahap puncak acara). Dimana setiap tahapan memiliki makna dan simbol yang mendalam, yaitu hal yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan spiritual dalam masyarakat Jawa.

[84] Ibid.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PINGIT PRA NIKAH DI KALANGAN MASYARAKAT JAWA DESA BUKIT KRATAI

A. Sejarah Singkat dan Kondisi Umum Desa Bukit Kratai

1. Sejarah Berdirinya Desa Bukit Kratai

Desa Bukit Kratai sebelumnya bernama Pajajaran, dimana desa ini adalah daerah eks transmigrasi yang mana penduduknya datang dari beberapa daerah pulau Jawa, dan terdiri dari beberapa etnis. Desa Bukit Kratai pada mulanya adalah berasal dari hutan kawasan Negeri Kampar pada tahun 1980 Oleh Menteri Transmigrasi di buka lokasi Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) dibidang perkebunan kelapa sawit pola bapak angkat yang bekerja sama dengan PTPN V dimana mulai penanaman pada tahun 1986, kemudian pada tahun 1990 lokasi pemukiman dan fasilitas umum sudah siap untuk digunakan. Kemudian masuk pada tahap perpindahan penduduk dari Pulau Jawa dengan kuota 80% dan 20% penduduk tempatan dengan jumlah 410 Kepala Keluarga dan 1.240 Jiwa.[85]

Pada tahun 1992 kepala desa dijabat oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT), kemudian pada tahun 1997 desa Bukit Kratai di definitifkan menjadi sebuah desa dengan nama Desa Bukit Kratai.

Tahun (1992-1996) Edy Agustian sebagai KUPT.

Tahun (1996-2001) Karnoto (Pj Kepala Desa) dan Nasripan sebagai Sekdes.

Tahun (2001-2008) Abdullah dan Nasripan sebagai Sekdes.

[85] *Data Monografi Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Tahun 2021-2027*, n.d.

Tahun (2009-2010) Muchlisin dan Edy Haryanto sebagai Sekdes.

Tahun (2011-2012) Ahmad Rifa'i (Pj Kepala Desa).

Tahun (2013-2015) Musliadi (Pj Kepala Desa) dan Ahmad Rifa'i sebagai Sekdes.

Tahun (2016-2021) Zainuddin Pakpahan (Kepala Desa) dan M Abdul Jabar sebagai Sekdes.

Tahun (2021-Sekarang) Supriamuji (Kepala Desa) dan M Abdul Jabar sebagai Sekdes.[86]

2. Letak Geografis Desa Bukit Kratai

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Bukit Kratai, terletak diantara:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batang Batindih
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Simpang Petai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulau Birandang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Naga Beralih

b) Luas Wilayah Desa

1) Luas Wilayah Desa 1.055 Ha

- Perkebunan : 820 Ha
- Pemukiman : 205 Ha
- Fasilitas Umum : 10 Ha
- Kebun Desa : 5 Ha

[86] Ibid.

- Tanah R : 15 Ha

2) Kondisi Sarana dan Prasarana Transportasi

- Panjang jalan dalam desa : 60 Km
- Panjang jalan aspal : 2200 M
- Panjang jalan belum di aspal : 57 Km
- Jembatan/Box cover : 5 Buah

c) Orbitrasi

- Jarak dari Ibu Kota Provinsi : 60 Km
- Jarak dari Ibu Kota Kabupaten : 30 Km
- Jarak dari Ibu Kota Kecamatan : 8 Km

3. Jumlah penduduk

Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa Bukit Kratai jumlah penduduk desa sebanyak 1976 jiwa dengan jumlah laki-laki 1.010 orang dan untuk perempuan 966 orang. Kemudian untuk jumlah kepala keluarga desa Bukit Kratai itu sebanyak 549 Kepala Keluarga:[87]

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	1.010
2	Perempuan	966
	Jumlah Keseluruhan	1976

[87] Ibid.

4. Kondisi sosial ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Bukit Kratai terfokus kepada mata pencaharian pokok seperti, petani, buruh, angkutan, dan berdagang. Akan tetapi potensi dan perkembangan mata pencaharian masyarakat Desa Bukit Kratai sangat mendominasi dibidang pertanian, karena sebagian besar wilayah desa merupakan lahan pertanian. Selanjutnya untuk mengetahui jenis tanaman pertanian dan mata pencaharian masyarakat Desa Bukit Kratai dapat dilihat dari diagram tabel berikut:[88]

Tabel 1.2

Jenis Tanaman

No	Jenis Tanaman	Luas (Ha)
1	Sawit	820 Ha
2	Karet	20 Ha

Tabel 1.3

Mata Pencaharian Masyarakat

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	790 orang
2	Buruh	709 orang
3	Sopir/Angkutan	88 orang
4	Swasta	37 orang
5	PNS	25 orang

[88] Ibid.

6	Pedagang	17 orang
7	Tukang	17 orang
8	Guru	11 orang
9	Jasa Persewaan	4 orang
10	Pensiunan	2 orang
11	Bidan/Perawat	1 orang

5. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam meningkatkan SDM dan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan dan sosial masyarakat yang pada nantinya akan mendorong keterampilan di bidang kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintahan dalam mengetas persoalan pengangguran dan kemiskinan.

Walaupun kebanyakan dari pada orang tua disana tidak berpendidikan tinggi, akan tetapi perhatian masyarakat akan pendidikan anak-anaknya sangatlah besar, demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram tabel berikut:

Tabel 1.4

Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD/MI	251 orang
2	SLTP/MTs	103 orang
3	SLTA/MA	32 orang

4	S1/Diploma	42 orang
5	Putus Sekolah	47 orang
6	Buta Huruf	2 orang

Tabel 1.5

Lembaga Pendidikan

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah Gedung
1	Gedung TK/PAUD	1 buah
2	SD/MI	1 buah
3	SLTP/MTs	1 buah
4	SLTA/MA	1 buah
5	Lain-lain	1 buah

6. Kondisi Sosial Keagamaan

Mengingat urgensinya kerukunan antar umat beragama, maka MPR dalam sidangnya pada tahun 1978 melalui ketetapan No. IVMPR/1978 tentang GBHN BAB IV di bidang agama menyatakan bahwa:

Angka 1 huruf b : kehidupan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa makin dikembangkan, sehingga terjaga kerukunan antar umat beragama, diantara sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dan meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat.[89]

[89] Syamsir Salam and Amir Fadhilah, *Sosiologi Pedesaan* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), 107.

Mayoritas penduduk desa Bukit Kratai adalah pemeluk agama Islam, terlihat dari prasarana peribadatan yang berada di Desa Bukit Kratai memiliki bangunan masjid/mushalla sebanyak 8 buah. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram tabel berikut:[90]

Tabel 1.6

Agama/Aliran Kepercayaan

No	Agama	Jumlah Pemeluk
1	Islam	1.520 orang
2	Katolik	4 orang
3	Kristen	176 orang
4	Hindu	-
5	Budha	-

Tabel 1.7

Tempat Peribadatan

No	Tempat Ibadah	Jumlah Bangunan
1	Masjid/Mushalla	8 buah
2	Gereja	-
3	Pura	-
4	Vihara	-

[90] *Data Monografi Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Tahun 2021-2027*.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Bukit Kratai yang sebelumnya dikenal sebagai pajajaran, merpakan daerah eks transmigrasi yang dibuka pada tahun 1980 oleh Menteri Transmigrasi. Desa ini terletak di kawasan hutan Negeri Kampar dan mulai dihuni oleh penduduk yang berasal dari berbagai daerah di pulau Jawa. Dengan luas wilayah 1.055 hektar, desa ini memiliki komposisi lahan yang didominasi oleh perkebunan kelapa sawit seluas 820 hektar, serta pemukiman dan fasilitas umum.

Secara demografi, jumlah penduduk Desa Bukit Kratai mencapai 1,976 jiwa, terdiri dari 1.010 laki-laki dan 966 perempuan, dengan jumlah 549 kepala keluarga. Mata pencaharian masyarakat utama fokus pada sektor pertanian, dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Pendidikan di desa ini menunjukkan perhatian yang besar dari masyarakat, meskipun tingkat pendidikan orang tua pada umumnya tidak tinggi. Dengan demikian secara keseluruhan, Desa Bukit Kratai menunjukkan dinamika sosial, ekonomi, dan pendidikan yang beragam, dengan potensi pertanian yang kuat dan komitmen masyarakat terhadap pendidikan dan kerukunan antar umat beragama.

B. Perbandingan Pelaksanaan Tradisi Pingit di Daerah Jawa dengan Pelaksanaan di Daerah Transmigran Desa Bukit Kratai

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis dapatkan dilapangan, penulis akan memaparkan hasil temuan tersebut, dimana penulis telah mewawancarai orang-orang yang berpengaruh terhadap penelitian ini, beberapa

narasumber tersebiut ialah tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama serta masyarakat yang berada di kawasan Bukit Kratai.

Pertama wawancara dengan tokoh adat Mbah Mardiono berkaitan dengan sejarah tradisi pingit di desa Bukit Kratai :

> *"Tradisi pingit ini merupakan tradisi dari nenek moyang kita dahulu, dimana pingit ini adalah dimana calon pengantin yang akan menikah tidak diperbolehkan keluar rumah sampai acara mereka dipertemukan ketika acara panggih setelah ijab qabul dilakukan, tujuan pingit adalah supaya calon pengantin aman dari ancaman marabahaya yang rentan akan terjadi saat akan menikah, di desa ini khususnya orang jawa yang ada disini masih melakukan pingitan ini sebelum pernikahan, dimana mereka melakukan tradisi ini dalam kurun waktu 2 minggu, pingitan ini aslinya dilakukan selama 1 sampai 2 bulan, akan tetapi dimasa sekarang khususnya orang-orang jawa transmigran hanya melakukan dalam 2 minggu saja pra pernikahan, meskipun hanya 2 minggu tetapi nilai-nilai dari tradisi ini tidak hilang dan masih dipertahankan sampai saat sekarang."*[91]

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi pingit merupakan tradisi yang berasal dari nenek moyang terdahulu, dimana tradisi ini para calon pengantin yang akan menikah tidak diperbolehkan untuk keluar rumah sampai rangkaian acara pernikahan terlaksana.

Selanjutnya wawancara dengan Petuah adat Mbah Jumari berkaitan dengan pelaksanaan tradisi pingit di Desa Bukit Kratai :

> *"Tradisi pingitan ini merupakan sebuah tradisi dimana calon pengantin wanita dan calon pengantin pria di kurung di rumah sebelum acara pernikahan berlangsung, dimana calon pengantin diharapkan untuk bisa menahan diri untuk melakukan hal-hal yang dilarang, seperti bepergian jauh, berenang dan lainnya, dimana pingitan ini bertujuan untuk melindungi calon pengantin dari hal-hal yang tidak diinginkan, di desa ini tradisi ini masih dilaksanakan sampai saat sekarang, umumnya mereka melakukan pingitan ini selama 2 mingguan lamanya, tetapi dalam waktu 2 minggu tersebut calon pengantin diharapkan untuk betul-betul mempersiapkan diri secara lahir dan batin sebelum memasuki dunia berumah tangga, selama pingitan berlangsung calon pengantin dianjurkan*

[91] Mbah Mardiono, Tokoh Adat, *Wawancara Pribadi*, Bukit Kratai, Tanggal 22 April 2025, n.d.

untuk melakukan puasa mutih dengan tujuan supaya mereka diberikan keberkahan dan keharmonisan dalam menjalani rumah tangga nantinya."[92]

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi pingit merupakan sebuah tradisi berkurung di rumah, dimana selama proses pingitan berlagsung para calon mempelai tidak diperbolehkan melakukan aktivitas yang dilarang, dan tradisi ini dilakukan selama 2 minggu lamanya.

Selanjutnya wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak Abdul Jabar mengenai tradisi pingit di desa Bukit Kratai :

"Beliau mengatakan bahwa tradisi pingit ini merupakan sebuah tradisinya orang jawa sebelum acara pernikahan berlangsung, dimana masing-masing calon tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas di luar rumah, calon pengantin yang akan menikah diberikan nasihat-nasihat seputar rumah tangga yang akan mereka jalani kedepannya, selama pingit ini berlangsung mereka juga dianjurkan melakukan puasa mutih dimana puasa mutih ini diyakini untuk membersihkan diri dari hal-hal buruk sehingga calon pengantin sebelum menikah sudah dalam keadaan bersih jiwa dan raganya, dan biasanya calon pengantin wanita juga dianjurkan melakukan luluran supaya tubuhnya tetap bersih dan mulus."[93]

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi pingit merupakan tradisinya orang Jawa sebelum acara pernikahan berlangsung, dimana masing-masing calon mempelai di anjurkan berada di rumah sampai waktu pernikahan tiba, selama acara pingit berlangsung mereka diberikan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan rumah tangga yang akan mereka jalani nantinya.

Selanjutnya wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak Supriamuji terkait tujuan dari tradisi pingit :

"Beliau juga mengatakan hal yang sama dengan pak abdul jabar, dimana pingitan ini sebuah tradisi yang dianggap sebagai pondasi bagi calon pengantin sebelum memasuki fase kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya, dimana dengan adanya pingitan ini memberi ruang untuk calon pengantin untuk mengintropeksi diri. Pingitan juga menghindarkan

---

[92] Mbah Jumari, Petuah Adat, *Wawancara Pribadi*, Bukit Kratai, Tanggal 22 April 2025, n.d.

[93] Bapak Abdul Jabar, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Bukit Kratai, Tanggal 25 April 2025, n.d.

diri dari segala godaan-godaan yang bisa saja terjadi yang berimbas kepada batalnya pernikahan. Tujuan utama dari prosesi ini yaitu menjaga marwah pengantin agar tetap aman sampai acara pernikahan berlangsung."[94]

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat Mbak Nita terkait pelaksanaan tradisi pingit yang ia jalani :

"Beliau mengatakan bahwa ia sebelum menikah juga melakukan pingitan ini selama 15 hari, dimana dalam waktu 15 hari tersebut ia diminta untuk tetap berada di rumah dan tidak melakukan kegiatan yang berada di luar rumah, selama di pingit ia diberikan nasihat-nasihat oleh orang tua dan kerabatnya mengenai dunia berumah tangga, dan selama itu juga ia mempersiapkan dan melakukan perawatan diri supaya terlihat manglingi ketika acara pernikahan tiba."[95]

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa beliau menjalani pingitan selama 15 hari lamanya, selama masa pingit beliau juga diberikan nasihat oleh orang tua dan kerabat terkait dunia berumah tangga, dan beliau juga melakukan perawatan diri dengan tujuan supaya terlihat manglingi ketika acara pernikahan tiba.

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat Mbak Siska terkait pelaksanaan tradisi pingit yang ia jalani :

"Beliau mengatakan bahwa ketika ia menjalani pingitan ia merasakan ketegangan, dimana ia selama 2 minggu ia merasakan hal yang tidak biasa dan merasa deg-deg an, selama pingit berlangsung ia menghabiskan waktu bersama keluarga dan juga diberikan wejangan oleh kerabat tentang dunia pernikahan, dan ia juga melakukan persiapan fisik untuk kehidupannya dengan suaminya, dan selama pingitan berlangsung ia juga melakukan puasa mutih sebagaimana yang telah dianjurkan."[96]

---

[94] Bapak Supriamuji, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Bukit Kratai, Tanggal 26 April 2025, n.d.

[95] Mbak Nita, Masyarakat Desa, *Wawancara Pribadi*, Bukit Kratai, Tanggal 23 April 2025, n.d.

[96] Mbak Siska, Masyarakat Desa, *Wawancara Pribadi*, Bukit Kratai, Tanggal 23 April 2025, n.d.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ketika beliau dipingit beliau merasa tegang akan pingitan ini, selama pingitan berlangsung beliau menghabiskan banyak waktunya bersama keluarga, disamping itu beliau juga melakukan persiapan fisik dan melakukan puasa mutih.

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat Mas Kholis terkait pelaksanaan tradisi pingit yang ia jalani :

> *"Beliau mengatakan bahwa ketika di pingit ia harus tinggal di rumah dan dijaga oleh para sesepuh dan saudara laki-lakinya, selama proses pingitan ia fokus pada persiapan mental. Setiap malam, para sesepuh mengajarkan tentang bagaimana menjadi kepala keluarga, mulai dari memimpin doa hingga cara menyelesaikan masalah dan memperlakukan istri dengan baik. Selama itu juga ia melakukan puasa mutih dengan hanya mengkonsumsi nasi putih, sayur tanpa bumbu dan memperbanyak minum air putih, dan selama pingitan berlangsung pola tidur juga diatur ia diharuskan tidur pukul 10 malam dan bangun subuh, selama itu juga ia menahan rasa rindu kepada calon kekasihnya yang sama-sama melakukan ritual pingitan."*[97]

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ketika beliau di pingit, beliau diharuskan tinggal di rumah dan dijaga oleh sesepuh dan saudara laki-lakinya, selama pingitan berlangsung beliau difokuskan kepada persiapan mental dimulai dari bagaimana cara menjadi seorang kepala keluarga sampai cara memperlakukan istri dengan baik, dan selama beliau di pingit beliau juga diharuskan disiplin dalam menjalani pola tidurnya.

Selanjutnya wawancara dengan tokoh agama Ustadz Supriyanto mengenai tradisi pingit di desa Bukit Kratai :

> "*Tradisi ini merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi calon pengantin yang akan melakukan pernikahan, dimana tradisi ini juga menjadi sebuah proses untuk mematangkan atau mempersiapkan diri secara utuh baik secara lahir maupun batin. Pingitan ini juga memiliki tujuan yang sangat baik yaitu agar pasangan calon pengantin terhindar dari segala hal-hal yang dapat merusak atau membatalkan pernikahannya, selain itu hal ini juga termasuk kepada perbuatan yang memiliki nilai maslahat serta menjauhkan dari hal yang buruk. Tradisi ini jika kita kaitkan dengan konsep*

[97] Mas Kholis, Masyarakat Desa, *Wawancara Pribadi*, Bukit Kratai, Tanggal 24 April 2025, n.d.

syariat islam, maka ini merupakan hal yang selaras yaitu dimana bagi calon pasangan tidak diperkenankan untuk berdua-dua an yang dapat menimbulkan fitnah di tengah masyarakat, selain itu tradisi ini juga memiliki tujuan dan dampak yang baik bagi calon pasangan selama tidak ada yang meleceng dari koridor syariat."[98]

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi pingitan merupakan bentuk perlindungan dan persiapan lahir batin bagi calon pengantin menjelang pernikahan. Tradisi ini bertujuan untuk menghindarkan mereka dari hal-hal yang dapat merusak atau membatalkan pernikahan serta mengandung nilai maslahat. Jika dikaitkan dengan dengan syariat islam, tradisi ini sejalan karena mencegah khalwat (berdua-duaan) yang dapat menimbulkan fitnah, selama pelaksanaanya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip agama.

Dari uraian diatas dapat kita bandingkan antara pelaksanaan tradisi pingit di daerah Jawa dengan pelaksanaannya di daerah transmigran Bukit Kratai seperti yang penulis paparkan sebagai berikut:

Tabel 1.8

Perbandingan Pelaksanaan Tradisi

Aspek	**Daerah Asli Jawa**	**Daerah Transmiran**
Lama masa pingitan	Dilakukan selama 1 sampai 2 bulan lamanya	Dilakukan lebih singkat, selama 2 mingguan
Alasan	Karena adat istiadat masih dijaga kuat, dan menjunjung tinggi nilai budaya leluhur	Karena penyesuaian dengan lingkungan baru yang mana terdiri dari berbagai suku, dan banyaknya diantara masyarakat yang berkarir

[98] Ustadz Supriyanto, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Bukit Kratai, Tanggal 27 April 2025, n.d.

Keterlibatan keluarga	Keluarga besar dan tetua adat turut mengawasi dan membimbing selama proses berlangsung	Lebih fokus terhadap keluarga inti selama proses berlangsung

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pingit Pra Nikah di Kalangan Masyarakat Jawa Desa Bukit Kratai

Hukum Islam adalah seperangkat aturan dan pedoman hidup yang bersumber dari ajaran agama Islam, utamanya Al-Qur'an dan sunnah (hadist) Nabi Muhammad SAW. Fungsinya adalah mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah (ibadah) maupun dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar (muamalah), demi mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.[99]

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja melainkan sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemukan permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat muslim yang cenderung kepada perbedaan.[100]

Dalam kajian hukum Islam, Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pedoman hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal yang berkaitan dengan adat-istiadat, tradisi dan budaya. Al-Qur'an tidak hanya menjadi petunjuk ibadah dan hukum semata, tetapi juga memberikan arahan

[99] Jamaludin Efendi, *Sejarah Hukum Islam Di Nusantara* (Jakarta: Pustaka Utama, 2020), 45.

[100] Al-Zuhaili, *Pengertian Dan Konsep Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 12.

terhadap bagaimana umat Islam menyikapi nilai-nilai budaya yang ada di tengah masyarakat.[101]

Tradisi dan budaya dalam pandangan Islam dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, serta mampu memberikan manfaat berupa ketenteraman, kesejahteraan, dan kebaikan bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam suatu tradisi harus memiliki muatan maslahat dan tidak mengandung unsur kemudharatan.

Dalam hukum Islam, adat atau kebiasaan masyarakat dikenal dengan istilah urf. Secara definisi, urf adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan dikenal luas di tengah masyarakat, baik berupa ucapan maupun perbuatan, serta dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu. Para ulama ushul fiqh menjadikan ʿurf sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum ketika tidak ditemukan nash yang eksplisit, selama tidak bertentangan dengan syariat. Kaidah fikih menyatakan, "الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ" yang berarti "adat kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum.[102]

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam pembahasan tentang urf, maka tradisi pingitan calon pengantin dapat digolongkan ke dalam kategori urf shahih, yaitu tradisi yang secara substansi dianggap baik dan dapat diterima dalam Islam. Hal ini dikarenakan tradisi tersebut tidak bertentangan

[101] Wahidah N, Patimah P, and Ilyas M, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appakaramula Studi Kasus Di Lingkungan Tana-Tana Kelurahan Canrego Kecamatan Pol-Sel Kabupaten Takalar', *Qadauna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (n.d.): 91–103.

[102] Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami*, Jilid 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986), 818.

dengan prinsip-prinsip syariat Islam, tidak menyelisihi ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadist, serta tidak menimbulkan kemudharatan bagi pelakunya. Sebaliknya, tradisi ini justru membawa kemaslahatan, karena bertujuan menjaga dan mempersiapkan diri calon pengantin secara lahir maupun batin menjelang pernikahan.[103] Dengan demikian, tradisi pingitan dapat dipandang sebagai bentuk ikhtiar dalam menjaga kehormatan dan kesiapan spiritual calon mempelai, hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 33, yang menekankan terhadap pentingnya menjaga kehormatan dan kesucian diri.

وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." (Q.S Al-Ahzab : 33)

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa Islam memberikan arahan bagi wanita untuk tetap berada di dalam rumah sebagai bentuk penjagaan terhadap kehormatan dan kesucian diri. Hal ini sejalan dengan tradisi "pingit", yaitu tinggal di rumah dengan tujuan menjaga martabat dan kesucian. Dalam pandangan Islam, praktik ini tergolong mubah atau diperbolehkan.

[103] Sofi, 'Tradisi Pingitan Pengantin Di Desa Megang Sakti V Kabupaten Musi Rawas Menurut Hukum Islam'.

Secara tradisional, pingitan dapat digolongkan sebagai urf shahih, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi ini tidak mengandung unsur yang diharamkan, tidak menggugurkan kewajiban agama, dan secara umum sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam, sehingga dapat diterima dan dilestarikan.

Masyarakat Bukit Kratai menganggap bahwa tradisi ini sudah seharusnya dilakukan, karena tradisi ini masih dijaga hingga kini dan sudah berlangsung lama dan terbukti membawa banyak manfaat. Selama kita tetap memelihara nilai-nilai yang baik dalam tradisi tersebut dan menghormati adat yang ada, maka tidak ada alasan untuk meninggalkannya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang hukum Islam, tradisi ini dapat diterima sebagai urf shahih. Ia bukanlah syariat wajib, namun diperbolehkan (mubah) selama bertujuan baik dan dilakukan dalam koridor yang sesuai dengan ajaran Islam. Tradisi ini juga mencerminkan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai budaya yang tidak bertentangan dengan agama, serta sebagai sarana mempersiapkan diri secara lahir dan batin sebelum melangsungkan pernikahan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas yang telah penulis paparkan tentang tradisi pingit pra nikah dikalangan masyarakat Jawa, maka penghujung pembahasan ini penulis akan mengemukakan beberapa inti sari yang tertuang dalam kesimpulan sebagai berikut:

Pingitan merupakan sebuah periode pengasingan atau isolasi sebelum pernikahan, yang mana proses pingitan ini bertujuan untuk mempersiapkan calon mempelai agar siap memasuki kehidupan berumah tangga. Dalam lingkungan keraton, tradisi pingit memiliki makna yang sangat mendalam dan sarat dengan nilai-nilai spiritual serta simbolik. Masa pingitan pra nikah bisa berlangsung selama 1 sampai 2 bulan lamanya, hal ini bukan hanya sekadar bentuk penantian sebelum pernikahan, akan tetapi juga dianggap sebagai periode pensucian diri secara lahir dan batin. Sedangkan praktinya di daerah transmigran pingitan dilakukan selama 2 mingguan pra nikah, dimana masing-masing calon mempelai di anjurkan berada di rumah sampai waktu pernikahan tiba, selama acara pingit berlangsung mereka diberikan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan rumah tangga yang akan mereka jalani nantinya.

Dalam hukum Islam, adat atau kebiasaan masyarakat dikenal dengan istilah urf. Secara definisi, urf adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan dikenal luas di tengah masyarakat, baik berupa ucapan maupun perbuatan, serta dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu. Para ulama ushul fiqh

menjadikan ʿurf sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum ketika tidak ditemukan nash yang eksplisit, selama tidak bertentangan dengan syariat. Secara tradisional, pingitan dapat digolongkan sebagai urf shahih, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi ini tidak mengandung unsur yang diharamkan, tidak menggugurkan kewajiban agama, dan secara umum sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam, sehingga dapat diterima dan dilestarikan. Masyarakat Bukit Kratai menganggap bahwa tradisi ini sudah seharusnya dilakukan, karena tradisi ini masih dijaga hingga kini dan sudah berlangsung lama dan terbukti membawa banyak manfaat. Selama kita tetap memelihara nilai-nilai yang baik dalam tradisi tersebut dan menghormati adat yang ada, maka tidak ada alasan untuk meninggalkannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, setelah penulis membahas dan menganalisa, maka penulis ingin menyampaikan saran yang berkaitan pembahasan diantaranya:

1. Penelitian ini merupakan penelitian yang menjelaskan bagaimana perbandingan pelaksanaan tradisi Pingitan Pengantin dalam perkawinan Adat Jawa meski tidak semuanya dijelasakan secara detail, tapi setidaknya pembaca akan mengetahui secara umum bagaimana tentang bagaimana prosesi tradisi Pingitan Pengantin Adat Jawa ini, bagaimana pandangan penulis tentang tradisi Pingitan Pengantin yang diperoleh dari wawancara dengan tokoh adat, tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar di Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

2. Penulis juga berharap Penelitian ini diharapkan agar masyarakat dilingkungan Desa Bukit Kratai dapat menanamkan pemahaman kepada generasi selanjutnya, agar generasi selanjutnya dapat mengetahui dan juga melaksanakan tradisi Pingitan tanpa keluar dari ajaran syariat dan tidak merubah ataupun melebihkan agar tidak bertolak belakang dari ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.

Ahmad, Fakhrurrozi Bin. 'Persepsi Masyarakat Tentang Nilai-Nilai Keislaman Dalam Tradisi Pingitan; Tinjauan Pada Kaum Perempuan Pranikah'. *Matlamat Minda* 4, no. 1 (26 August 2024). doi:10.56633/jdki.v4i1.850.

Alhamdani, Abdul Kodir, Halmi Abdul Halim, Zaenal Abidin Abbas, Indira Swasti Gama Bhakti, Abdul Jalil, Yudi Wahyudin, Mumu Fahmudin, et al. *Hukum Tentang Perkawinan Islam*. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2024.

Al-Zuhaili. *Pengertian Dan Konsep Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Ananda, Fidya Vicha. 'Kebudayaan Pingit Tujuh Hari Sebelum Pernikahan Dalam Adat Jawa'. *Jurnal Kajian Budaya, Bahasa dan Sastra* 03, no. 5 (2023): 1–6. doi:10.69957/tanda.v3i05.1908.

An-Nasa'i, Ahmad bin Shu'ayb. *Sunan Al-Kubra*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991.

Asman. *Perkawinan & Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Asofa, Wilda. 'Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Keluar Rumah (Pingit) Bagi Calon Pengantin Di Desa Sumber Kepuh Kecamatan Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk'. Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2019.

As-Sanani, Muhammad bin Ismail. *Bulugh Al-Maram*. Riyadh: Darussalam Publishers, 2018.

Aziz Muhammad Azzam, Abdul, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh Al-Islami*. Jilid 2. Beirut: Dar Al-Fikr, 1986.

Baghawi, al-Sunnah al-. *Sunan Ibn Majah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, n.d.

Bapak Abdul Jabar. 'Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Bukit Kratai, Tanggal 25 April 2025', n.d.

Bapak Supriamuji. 'Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Bukit Kratai, Tanggal 26 April 2025', n.d.

Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Dahlan, Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2018.

Data Monografi Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Tahun 2021-2027, n.d.

Dewi Masyitoh and Abdullah Afif. 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pingitan Dalam Perkawinan Adat Jawa'. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, no. 3 (14 August 2023): 61–74. doi:10.55606/birokrasi.v1i3.562.

Dwi Cahyani, Tinuk. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Efendi, Jamaludin. *Sejarah Hukum Islam Di Nusantara*. Jakarta: Pustaka Utama, 2020.

Effendi, Satria, and M Zein. *Ushul Fikih*. I. Jakarta: Kencana, 2005.

Endraswara, Suwardi. *Adat Perkawinan Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2005.

Furqan, Muhammad, and Syahrial Syahrial. 'Kedudukan 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syāfi'ī'. *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (30 December 2022): 68–118. doi:10.61433/alnadhair.v1i2.9.

Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. Chicago: University of Chicago Press, 1960.

Hafni Sahir, Syafrida. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.

Hamasi, M. Farid. 'Ritual Srah-Srahan Dalam Perkawinan Adat Jawa'. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.

Hermanto, Agus, and Rohmi Yuhani. *Ushul Fiqih Metode Ijtihad Hukum Islam*. DI Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.

Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Quran, 2019.

Humaidi, Muchtim. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2021.

Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Laboratorium Hukum, 2015.

Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.

Jumriana, Jumriana. 'Nilai Filosofi Tradisi Pingitan Pada Suku Jawa Perspektif Hukum Islam'. *KALOSARA: Family Law Review* 3, no. 1 (29 August 2023): 31. doi:10.31332/kalosara.v3i1.4595.

'KBBI Daring, 2016, Entri "Tinjauan". Diakses 2 Januari 2025.', n.d. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan.

Khan, Muhammad Muhsin. *Sahih Al-Bukhari*. Riyadh: Darussalam Publishers, 1997.

Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Lubis, Sakban, Muhammad Yunan Harahap, and Rustam Ependi. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Lubis, Sakban, Muhammad Yunan Harahap, and Rustam Ependi. *Fiqih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Mahmassani, Sabhi. *Falsafah Hukum Islam, Terj. Soemari Saleh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Mas Kholis. ‘Masyarakat Desa, Wawancara Pribadi, Bukit Kratai, Tanggal 24 April 2025’, n.d.

Mbah Jumari. ‘Petuah Adat, Wawancara Pribadi, Bukit Kratai, Tanggal 22 April 2025’, n.d.

Mbah Mardiono. ‘Tokoh Adat, Wawancara Pribadi, Bukit Kratai, Tanggal 22 April 2025’, n.d.

Mbah Pawiro. ‘Tokoh Adat, Wawancara Pribadi, Bukit Kratai, Tanggal 3 Januari 2025’, n.d.

Mbak Nita. ‘Masyarakat Desa, Wawancara Pribadi, Bukit Kratai, Tanggal 23 April 2025’, n.d.

Mbak Siska. ‘Masyarakat Desa, Wawancara Pribadi, Bukit Kratai, Tanggal 23 April 2025’, n.d.

Miles, and Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*. DI Yogyakarta: Unimma Press, 2019.

Mutakin, Ali, Firdaus, Nurhadi, Ghufron Maksum, Thalhah, Mohammad Adnan, Umar Fauzi, et al. *Teori-Teori Hukum Islam*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.

N, Wahidah, Patimah P, and Ilyas M. ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appakaramula Studi Kasus Di Lingkungan Tana-Tana Kelurahan Canrego Kecamatan Pol-Sel Kabupaten Takalar’. *Qadauna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (n.d.): 91–103.

Nuruddin, Amir, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.

Rahman Gozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.

Rohman, Fatkhur. ‘Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta Dan Yogyakarta (Studi Komparasi)’. Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.

Rosyadi, Imron, and Muhammad Muinudinillah Basri. *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2020.

Salam, Syamsir, and Amir Fadhilah. *Sosiologi Pedesaan*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Siswanto, Dwi. ‘Pengaruh Pandangan Hidup Masyarakat Jawa Terhadap Model Kepemimpinan’, 2010.

Sofi, Aria. ‘Tradisi Pingitan Pengantin Di Desa Megang Sakti V Kabupaten Musi Rawas Menurut Hukum Islam’. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024.

Sugiarto, Wira, Esty Larasaty, and Sofiyana Rohmah. 'Peran Pendidikan Agama Islam Terhadap Tradisi Pingitan Pernikahan Di Desa Pangkalan Batang Bengkalis'. *Jurnal Al-Kifayah: Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 2, no. 2 (16 January 2024): 246–54. doi:10.53398/ja.v2i2.482.

Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.

Suseno, Magnis, and Franz. *Etika Jawa*. Jakarta: Gramedia, 1991.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syahrin, Alpi. *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2022.

Taufiq, Muhammad, Fail Ma'ruf, Alhadid, Redi, Muhammad Safid, Muhammad Wildanun, Rosi Saputri Aghna, et al. *Membumikan Al-Qur'an Ditanah Melayu (Living Qur'an)*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

Tri Hatmaja, Fauzi Nabawi. 'Tradisi Pra Nikah Pingitan Pengantin Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cetan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)'. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.

Ustadz Supriyanto. 'Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, Bukit Kratai, Tanggal 27 April 2025', n.d.

ut, Shu'ayb al-Arna'. *Musnad Al-Imam Ibn Hanbal*. 6th ed. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1998.

Warsini. *Keragaman Budaya Dan Peninggalan Situs Sejarah Kabupaten Sidoarjo*. Jawa Timur: CV Ruang Tentor, 2022.

Wiludjeng, Henny. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.

Windiarti, Sri Endang. *Perilaku Seks Bebas Pranikah Di Kalangan Remaja*. NEM, 2024.

Zarqa, Mustafa Ahmad al-. *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*. Damaskus: Dar al-Qalam, t.th.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap	: Krisna Aldiyansah
Tempat/Tanggal Lahir	: Pasir Miring, 30 Oktober 2002
Alamat	: Desa Naga Beralih
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Anak Dari	: Edi Yanto (Ayah) Astri Yana (Ibu)
Jumlah Bersaudara	: Anak ke 1 (satu) dari 2 bersaudara

Riwayat Pendidikan

SD	: SDN 005 Naga Beralih Tamat tahun 2015
SMP	: MTs PP Assalam Naga Beralih Tamat tahun 2018
SMA	: MA PP Assalam Naga Beralih Tamat tahun 2021